



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER II- 09
putusan.mahkamahagung.go.id
B A N D U N G

P U T U S A N

Nomor : PUT/25- K/PM.II- 09/AD/II/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADE SUHARTO.
Pangkat/Nrp. : Kopka Mar / 66656.
Jabatan : Ta Denma Lantamal III.
Kesatuan : Lantamal III Jakarta.
Tempat dan tgl.Lahir : Subang, 4 Maret 1968.
Jenis Kelamin : Laki Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Perumahan TNI- AL Jonggol
RT 03/02 Blok AA 3 A No. 30 Kecamatan
Jonggol, Bogor.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Juni 2007 sampai dengan tanggal 8 Juli 2007 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Lantamal III selaku Ankum Nomor : Kep/8/VII/2007 tanggal 2 Juni 2007 kemudian diperpanjang penahanannya oleh Papera secara berturut- turut terakhir sejak tanggal 9 Agustus 2007 sampai dengan 7 September 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Dan Lantamal III selaku Papera Nomor : Kep/46/VIII/2007 tanggal Agustus 2007. Dan dibebaskan pada tanggal 8 September 2007 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danlantamal III selaku Papera Nomor : Kep/48/IX/2007 tanggal 12 September 2007.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom Station TNI- AL Cirebon
Nomor : BPP-01/A- 5/IX/2007 tanggal 24 September
2007.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Lantamal III selaku Papera Nomor : Kep/75/XII/2007, tanggal 28 Desember 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/226/K/AL/II- 09/I/2008 tanggal 30 Januari 2008.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/25/II/2008 tanggal 5 Pebruari 2008.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/25/II/2008 tanggal 5 Pebruari 2008.
5. Relas penerimaan Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak/226/K/AL/II- 09/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah dan para Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana

"Melakukan pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Dipotong penahanan sementara. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI-AL.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit VCD merk Polytron,
- 1 (satu) kalung emas seberat 3 (tiga) gram 22 karat,

- 2 (dua) stel pakaian anak

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Expresindo.

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar surat jalan barang dari PT Xpresindo Logistik Utama,
- 8 (delapan) lembar Nota Barang (good transfer note),
- 4 (empat) lembar foto bergambar kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol. D. 89-44.CU.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan dari Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian milik PT Telkomsel yang diangkut melalui PT Expresindo karena khilaf dan kondisi keluarga yang sedang ditimpa musibah, sehingga Terdakwa berniat merubah kondisi yang lebih baik. Bahwa pada saat sebelum pencurian tersebut, isteri dari Terdakwa meninggal dunia sehingga Terdakwa disamping sebagai kepala keluarga juga sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya, salah satu dari ketiga anak Terdakwa mengalami cacat/gangguan kejiwaan.

Untuk menyembuhkan penyakit yang diderita anaknya, Terdakwa telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyembuhkannya tetapi samai dengan sekarang belum juga bisa disembuhkan. Bahkan, anak yang sudah waktunya sekolah sampai saat ini tidak disekolahkan karena tidak ada biaya sekolah.

Atas kondisi tersebut pada akhirnya mempengaruhi kejiwaan dari Terdakwa sehingga pada saat ada tawaran untuk melakukan pencurian HP dan dengan imbalan besar, Terdakwa bersedia terlibat pencurian tersebut dengan harapan hasil dari pencurian tersebut dapat merubah kondisi keluarga.

2. Terdakwa pelaku lain dalam perkara ini telah diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pelaku polisi telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tanpa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukuman tambahan dipecat dari dinas kepolisian dan masih berdinasi aktif di satuan asal. Pelaku lainnya yaitu Asnawi, Endang, Edu Suparman juga telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Hal ini mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada diri Terdakwa.

3. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya mohon mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pada saat ini Terdakwa selain sebagai kepala keluarga, ia juga sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus ketiga anaknya, karena isterinya telah meninggal dunia.
- b. Terdakwa mempunyai tiga orang anak yang salah satunya menderita kelainan jiwa sehingga memerlukan perhatian yang lebih dari Terdakwa.
- c. Demi kelangsungan kehidupan keluarga Terdakwa dan untuk kehidupan ketiga anaknya, mohon Terdakwa tidak dipecat dari dinas keprajuritan TNI-AL.
- d. Terdakwa telah mengabdikan lebih dari 20 tahun di TNI-AL tidak pernah melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin militer maupun pidana militer.
- e. Selama proses persidangan ini Terdakwa berlaku sopan dan telah mengakui perbuatannya.
- f. Terdakwa selalu menghadiri persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa mempunyai itikad dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- g. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penghasilan selain penghasilan dari dinas TNI-AL, sehingga gaji tersebut merupakan satu-satunya sumber penghidupan keluarga.
- h. Atas perbuatannya, Terdakwa telah mengaku bersalah dan bertaubat serta tidak akan mengulangnya.
- i. Dari dinas TNI-AL memberikan perhatian kepada Terdakwa, sehingga memohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih dapat dibina dan tenaganya masih sangat dibutuhkan dalam dinas TNI-AL.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kuasa hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk memberikan putusan kepada Kopka Mar Ade Suharto NRP. 66656 yang ringan-ringannya.

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya : Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan agar Majelis Hakim mengizinkan untuk tetap berdinasi atau tidak dipecat karena tanggungan keluarga yakni anak-anak yang masih kecil.

4. Tanggapan Oditur Militer secara lisan (replik) atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

5. Tanggapan Penasehat Hukum secara lisan (duplik) atas pembelaan tanggapan Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Desa Jumbleng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kec. Losarang Indramayu atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Catam gelombang VI/3 di Kodiklat, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Lantamal III Jakarta dengan pangkat terakhir Kopka Marinir Nrp. 66656.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Suparman (Saksi- 4) dan Sdr. Bambang pada tanggal 1 September 2006 pada saat Terdakwa dan Saksi- 4 sama-sama bekerja di PT Expresindo Jakarta dimana Terdakwa bertugas sebagai petugas pengawalan sedangkan Saksi- 4 bertugas sebagai security tetapi pada tanggal 31 Maret 2006 Saksi- 4 berhenti bekerja di PT Expresindo.

3. Bahwa pada bulan September 2006 Terdakwa bersama Sertu Supeno (Saksi- 7) telah merencanakan untuk melakukan perampokan barang-barang milik PT Expresindo tetapi tidak jadi dilaksanakan, kemudian di halaman PT Hyundai Cikarang Terdakwa merencanakan lagi untuk melakukan perampokan bersama dengan Saksi- 4, Sdr. Jijen Jendiansyah (Saksi- 5), Sdr. Bambang, Sdr. Cecep, Sdr. Ahlan, Sdr. Endang (Saksi- 3) alias Borju dan 1 (satu) orang teman Sdr. Komar yang tidak diketahui namanya mengadakan pertemuan dan sepakat untuk melakukan perampokan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 yang menentukan waktu Terdakwa bersama Sdr. Cecep.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Yani Chief Angkutan PT Expresindo untuk mengawal kendaraan Colt Diesel warna Orange silver Nopol D.8944.CU bermuatan HP Merk Nokia berbagai type sebanyak 1267 Pcs dikemudikan oleh Sdr. M Taufik (Saksi- 9) menuju Semarang dan Surabaya, setelah menerima perintah tersebut Terdakwa menemui Sdr. Yani dan meminta uang kawalan sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.30 Wib melalui HP Terdakwa menghubungi Saksi- 4 memberitahukan "hari ini ada pengawalan barang", kemudian Saksi- 4 menginformasikan lagi kepada Sdr. Bambang dan kawan-kawan, sekira pukul 20.00 Wib Saksi- 4 bersama Sdr. Bambang, Saksi- 5 dan Sdr. Ayung pergi menggunakan kendaraan Suzuki Carry dari arah Jakarta menuju Pantura yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama Saksi- 9 dan Sdr. Uus membawa Colt Diesel bermuatan HP berbagai type sebanyak 1267 Pcs pergi dari PT Expresindo Jakarta dengan tujuan Semarang dan Surabaya, diperjalanan Terdakwa menginformasikan keberangkatannya dan posisi Colt Diesel Nopol D.8944.CU yang Terdakwa kawal kepada Sdr. Cecep yang diberi tugas untuk melakukan perampokan.

6. Bahwa setelah menerima kabar dari Terdakwa kelompok Sdr. Cecep yaitu diantaranya Bripda Andi Falar Siregar (Saksi- 1), Sdr. Endang (Saksi- 3), Sdr. Asnawi (Saksi- 2), Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan (Saksi- 6) pergi menggunakan kendaraan Suzuki APV warna biru metalik Nopol B.8535.YT menuju Pantura, diperjalanan Saksi- 2 dan Saksi- 3 diberi borgol oleh Sdr. Cecep sekira pukul 22.00 Wib diperempatan Tol Cikampek kendaraan Suzuki Carry warna biru metalik yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang berpenumpang Sdr. Edi Suparman (Saksi- 4) dan Sdr. Ayung berpapasan dengan mobil Suzuki APV yang berpenumpang kelompok Sdr. Cecep dan dikemudikan oleh Sdr. Komar, selanjutnya Suzuki Carry mengikuti kendaraan Suzuki APV dari belakang yang bertugas mengawasi kendaraan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jauh.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib di Desa Jumbleng Kec. Losarang Indramayu kendaraan Colt Diesel warna orange silver Nopol D.8944.CU dengan memuat 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai Type yang dikawal oleh Terdakwa disalip dan dipepet oleh kendaraan Suzuki APV Nopol D.8535.TY warna metalik tahun 2005 yang dikemudikan oleh Sdr. Komar, kemudian kendaraan Colt Diesel diberhentikan oleh Sdr. Cecep dan Saksi- 1 yang mengenakan seragam dinas Polisi lengkap dengan pistolnya dengan cara menyalakan lampu lalin warna merah, setelah kendaraan berhenti Sdr. Cecep dan Saksi- 1 turun dari kendaraan Suzuki APV menghampiri kendaraan Colt Diesel yang dikemudikan Saksi- 9 sambil berkata "kamu saya buntuti dari Sunter, kamu bawa barang ilegal ya ", Saksi- 9 menjawab "ga pa", kemudian Sdr. Cecep menyuruh Saksi- 1 mengawasi dan memeriksa surat- surat kendaraan lalu Saksi- 9 meminta Terdakwa untuk mengurus masalah tersebut, setelah Terdakwa turun dari kendaraan Colt Diesel Sdr. Cecep dan Saksi- 1 berkata "kamu ngawal barang g bener", kemudian Terdakwa disuruh masuk kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep dengan alasan sebagai pengawal Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Perintah pengawalan, di dalam mobil tangan Terdakwa diikat longgar oleh Saksi- 3 dan Sdr. Cecep namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan, sedangkan Saksi- 9 disuruh membuka Colt Diesel oleh Saksi- 1 dengan alasan mau melihat isi muatan, karena Saksi- 9 mau buang air kecil Saksi- 9 dan Sdr. Uus disuruh masuk ke dalam kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep di dalam kendaraan Saksi- 9 dan Sdr. Uus tangannya diborgol ke belakang mulut dan matanya dilakbang hitam setelah itu kendaraan Colt Diesel warna orange metalik Nopol D.8944.CV bermuatan 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai type diambil alih oleh Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan menuju Bekasi.

8. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi- 9 dan Sdr. Uus dibawa pergi oleh kelompok Sdr. Cecep menggunakan kendaraan Suzuki APV warna metalik bergerak menuju ke arah Jawa Tengah di daerah Brebes Terdakwa bersama Saksi- 9 dan Sdr. Uus dilemparkan ke sema-semak, sebelum dilemparkan borgolan Saksi- 9 dan Sdr. Uus diganti dengan tali sepatu, setelah dilempar Saksi- 9 berusaha melepaskan ikatan tali, setelah terbuka kaki Saksi- 9 menyentuh sepatu Terdakwa yang sedang berdiri, selanjutnya Terdakwa membantu Saksi- 9 melepas lakban yang menutup mata dan mulutnya, setelah itu Saksi- 9 lari jingkrak-jingkrak menuju jalan raya meminta pertolongan di jalan raya ada kendaraan truk berhenti dan sopirnya membantu membuka tali ikatan tangan Saksi- 9, bersamaan dengan itu Terdakwa dan Sdr. Uus datang menghampiri Saksi- 9.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi- 9 dan Sdr. Uus berjalan mencari polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, diperjalanan bertemu dengan Pool PO Dedy Jaya lalu Terdakwa menghampiri Satpam untuk meminjam HP tetapi kata Satpam tidak punya HP di Pool PO Dedy Jaya Terdakwa bersama Saksi- 9 dan Sdr. Uus bertemu dengan Sdr. Dedi pengawal mobil Sdr. Samiati yang sama-sama bekerja di PT Expresindo yang sedang dalam perjalanan pulang ke arah Jakarta kemudian Terdakwa meminjam HP Sdr. Samiati untuk menghubungi Pak Yani wakil Manager PT Expresindo Sdr. Tri Saktia Fasta (Saksi- 2) untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi- 9 bersama Terdakwa dan Sdr. Uus berjalan lagi dan sampai di sebuah warung yang ada polisi yang sedang tiduran, Saksi- 9 melaporkan kejadian tersebut namun petugas Polisi menyarankan untuk laporan ke Polsek Losarang dan ke Polres Indramayu, setelah itu Sdr. Dedi dan Sdr. Samiati pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

10. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Saksi- 9 dan Sdr. Uus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Losarang Indramayu di Polsek Losarang Indramayu Terdakwa diperiksa secara terpisah dengan Saksi- 9 dan Sdr. Uus, Saksi- 9 ekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, Saksi- 9 dan Sdr. Uus dibawa ke Polres Indramayu untuk dilasaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa perampokan tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan cara membagi tugas masing-masing, Terdakwa yang setelah mendapat perintah dari PT Expresindo untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengawal pengiriman HP Nokia ke Semarang dan Surabaya langsung menggunakan kendaraan Suzuki Carry, Saksi- 4 dan dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry, Saksi- 4 bersama-sama Saksi- 5, Sdr. Bambang dan Sdr. Ayung melakukan pemantauan ketika kelompok Sdr. Cecep. Saksi- 1. Saksi- 2, Saksi- 3, Sdr. Komar dan Saksi- 6 dengan menggunakan mobil APV melakukan aksi perampokan.

12. Bahwa Terdakwa yang kebingungan ketika dilakukan perampokan oleh Sdr. Cecep, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 6 dan Sdr. Komar hanya merupakan siasat Terdakwa agar tidak diketahui bahwa sebenarnya skenarionya telah diatur oleh Terdakwa .

13. Bahwa seluruh HP hasil perampokan dijual oleh Saksi- 1 dan Sdr. Bambang ke daerah Bandung dengan harga sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan dari penjualan HP tersebut Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cecep sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagian dibagi-bagikan kepada :

- Sdr. Ayung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Edi Suparman (Saksi- 4) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Jejen Jendiansyah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Bambang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
- Sertu Supeno (Saksi- 7) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tutup mulut yang diberikan oleh Terdakwa secara bertahap :
 - Pertama pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 19.00 Wib di depan terminal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta ruiah),
 - Kedua pada tanggal 4 Juni 2007 sekira pukul 15.00 Wib di belakang penjagaan Lantamal III Jakarta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Paranormal di Cikampek sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Paranormal di Barusa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Operasional sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk :

- Membayar hutang koperasi dan Usipa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Membayar tunggakan kredit sepeda motor selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah),
- Membayar tunggakan listrik selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Membayar rental mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- Biaya selamatan 100 hari alm isteri Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Membeli perhiasan anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Membeli perhiasan calon isteri Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Membeli pakaian anak dan calon isteri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Membeli MP3 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
- Membayar hutang kepada kakak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Menyumbang ke Yatim Piatu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Membayar paranormal 2 (dua) orang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2007 di daerah Pusakaratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pamanukan Kab. Subang pada saat Terdakwa bersama anak-anak berada di rumah calon isteri dan mau pulang ke Jakarta, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polda Jabar beserta barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Handphone,
- Dompot berisi surat dan uang tunai RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Perhiasan emas milik anak Terdakwa dan calon isteri,
- Pakaian anak-anak.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Desa Jumbleng kec. Losarang Indramayu atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan secara bersama-sama"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Catam gelombang VI/3 di Kodiklat, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Lantamal III Jakarta dengan pangkat terakhir Kopka Marinir Nrp. 66656.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Suparman (Saksi- 4) dan Sdr. Bambang pada tanggal 1 September 2006 pada saat Terdakwa dan Saksi- 4 sama-sama bekerja di PT Expresindo Jakarta dimana Terdakwa bertugas sebagai petugas pengawalan sedangkan Saksi- 4 bertugas sebagai security tetapi pada tanggal 31 Maret 2006 Saksi- 4 berhenti bekerja di PT Expresindo.

3. Bahwa pada bulan September 2006 Terdakwa bersama Sertu Supeno (Saksi- 7) telah merencanakan untuk melakukan perampokan barang-barang milik PT Expresindo tetapi tidak jadi dilaksanakan, kemudian di halaman PT Hyundai Cikarang Terdakwa merencanakan lagi untuk melakukan perampokan bersama dengan Saksi- 4, Sdr. Jejen Jendiansyah (Saksi- 5), Sdr. Bambang, Sdr. Cecep, Sdr. Ahlan, Sdr. Endang (Saksi- 3) alias Borju dan 1 (satu) orang teman Sdr. Komar yang tidak diketahui namanya mengadakan pertemuan dan sepakat untuk melakukan perampokan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 yang menentukan waktu Terdakwa bersama Sdr. Cecep.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Yani Chief Angkutan PT Expresindo untuk mengawal kendaraan Colt Diesel warna Orange silver Nopol D.8944.CU bermuatan HP Merk Nokia berbagai type sebanyak 1267 Pcs dikemudikan oleh Sdr. M Taufik (Saksi- 9) menuju Semarang dan Surabaya, setelah menerima perintah tersebut Terdakwa menemui Sdr. Yani dan meminta uang kawalan sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.30 Wib melalui HP Terdakwa menghubungi Saksi- 4 memberitahukan "hari ini ada pengawalan barang", kemudian Saksi- 4 menginformasikan lagi kepada Sdr. Bambang dan kawan-kawan, sekira pukul 20.00 Wib Saksi- 4 bersama Sdr. Bambang, Saksi- 5 dan Sdr. Ayung pergi menggunakan kendaraan Suzuki Carry dari arah Jakarta menuju Pantura yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang.

5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama Saksi- 9 dan Sdr. Uus membawa Colt Diesel bermuatan HP berbagai type sebanyak 1267 Pcs pergi dari PT Expresindo Jakarta dengan tujuan Semarang dan Surabaya, diperjalanan Terdakwa menginformasikan keberangkatannya dan posisi Colt Diesel Nopol D.8944.CU yang Terdakwa kawal kepada Sdr. Cecep yang diberi tugas untuk melakukan perampokan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa setelah menerima kabar dari Terdakwa kelompok Sdr. Cecep yaitu diantaranya Bripda Andri Falar Siregar (Saksi- 1), Sdr. Endang (Saksi- 3), Sdr. Asnawi (Saksi- 2), Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan (Saksi- 6) pergi menggunakan kendaraan Suzuki APV warna biru metalik Nopol B.8535.YT menuju Pantura, diperjalanan Saksi- 2 dan Saksi- 3 diberi borgol oleh Sdr. Cecep sekira pukul 22.00 Wib diperempatan Tol Cikampek kendaraan Suzuki Carry warna biru metalik yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang berpenumpang Sdr. Edi Suparman (Saksi- 4) dan Sdr. Ayung berpapasan dengan mobil Suzuki APV yang berpenumpang kelompok Sdr. Cecep dan dikemudikan oleh Sdr. Komar, selanjutnya Suzuki Carry mengikuti kendaraan Suzuki APV dari belakang yang bertugas mengawasi keadaan dari jauh.

7. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib di Desa Jumbleng Kec. Losarang Indramayu kendaraan Colt Diesel warna orange silver Nopol D.8944.CU dengan memuat 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai Type yang dikawal oleh Terdakwa disalip dan dipepet oleh kendaraan Suzuki APV Nopol D.8535.TY warna metalik tahun 2005 yang dikemudikan oleh Sdr. Komar, kemudian kendaraan Colt Diesel diberhentikan oleh Sdr. Cecep dan Saksi- 1 yang mengenakan seragam dinas Polisi lengkap dengan pistolnya dengan cara menyalakan lampu lalin warna merah, setelah kendaraan berhenti Sdr. Cecep dan Saksi- 1 turun dari kendaraan Suzuki APV menghampiri kendaraan Colt Diesel yang dikemudikan Saksi- 9 sambil berkata "kamu saya buntuti dari Sunter, kamu bawa barang ilegal ya ", Saksi- 9 menjawab "ga pa", kemudian Sdr. Cecep menyuruh Saksi- 1 mengawasi dan memeriksa surat- surat kendaraan lalu Saksi- 9 meminta Terdakwa untuk mengurus masalah tersebut, setelah Terdakwa turun dari kendaraan Colt Diesel Sdr. Cecep dan Saksi- 1 berkata "kamu ngawal barang g bener", kemudian Terdakwa disuruh masuk kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep dengan alasan sebagai pengawal Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Perintah pengawalan, di dalam mobil tangan Terdakwa diikat longgar oleh Saksi- 3 dan Sdr. Cecep namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan, sedangkan Saksi- 9 disuruh membuka Colt Diesel oleh Saksi- 1 dengan alasan mau melihat isi muatan, karena Saksi- 9 mau buang air kecil Saksi- 9 dan Sdr. Uus disuruh masuk ke dalam kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep di dalam kendaraan Saksi- 9 dan Sdr. Uus tangannya diborgol ke belakang mulut dan matanya dilakbang hitam setelah itu kendaraan Colt Diesel warna orange metalik Nopol D.8944.CV bermuatan 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai type diambil alih oleh Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan menuju Bekasi.

8. Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi- 9 dan Sdr. Uus dibawa pergi oleh kelompok Sdr. Cecep menggunakan kendaraan Suzuki APV warna metalik bergerak menuju ke arah Jawa Tengah di daerah Brebes Terdakwa bersama Saksi- 9 dan Sdr. Uus dilemparkan ke sema-semak, sebelum dilemparkan borgolan Saksi- 9 dan Sdr. Uus diganti dengan tali sepatu, setelah dilempar Saksi- 9 berusaha melepaskan ikatan tali, setelah terbuka kaki Saksi- 9 menyentuh sepatu Terdakwa yang sedang berdiri, selanjutnya Terdakwa membantu Saksi- 9 melepas lakban yang menutup mata dan mulutnya, setelah itu Saksi- 9 lari jingkrak-jingkrak menuju jalan raya meminta pertolongan di jalan raya ada kendaraan truk berhenti dan sopirnya membantu membuka tali ikatan tangan Saksi- 9, bersamaan dengan itu Terdakwa dan Sdr. Uus datang menghampiri Saksi- 9.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi- 9 dan Sdr. Uus berjalan mencari polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, diperjalanan bertemu dengan Pool PO Dedy Jaya lalu Terdakwa menghampiri Satpam untuk meminjam HP tetapi kata Satpam tidak punya HP di Pool PO Dedy Jaya Terdakwa bersama Saksi- 9 dan Sdr. Uus bertemu dengan Sdr. Dedi pengawal mobil Sdr. Samiati yang sama-sama bekerja di PT Expresindo yang sedang dalam perjalanan pulang ke arah Jakarta kemudian Terdakwa meminjam HP Sdr. Samiati untuk menghubungi Pak Yani wakil Manager PT Expresindo Sdr. Tri Saktia Fasta (Saksi- 2) untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi- 9 bersama Terdakwa dan Sdr. Uus berjalan lagi dan sampai di sebuah warung yang ada polisi yang sedang tiduran, Saksi- 9 melaporkan kejadian tersebut namun petugas Polisi menyarankan untuk laporan ke Polsek Losarang dan ke Polres Indramayu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah itu Sdr. Dedi dan Sdr. Samiati pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

10. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Saksi- 9 dan Sdr. Uus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Losarang Indramayu di Polsek Losarang Indramayu Terdakwa diperiksa secara terpisah dengan Saksi- 9 dan Sdr. Uus, Saksi ekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, Saksi- 9 dan Sdr. Uus dibawa ke Polres Indramayu untuk dilasaksanaka pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa perampokan tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan cara membagi tugas masing-masing, Terdakwa yang setelah mendapat perintah dari PT Expresindo untuk mengawal pengiriman HP Nokia ke Semarang dan Surabaya langsung menghubungi Saksi- 4 dan dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry, Saksi- 4 bersama-sama Saksi- 5, Sdr. Bambang dan Sdr. Ayung melakukan pemantauan ketika kelompok Sdr. Cecep. Saksi- 1. Saksi- 2, Saksi- 3, Sdr. Komar dan Saksi- 6 dengan menggunakan mobil APV melakukan aksi perampokan.

12. Bahwa Terdakwa yang kebingungan ketika dilakukan perampokan oleh Sdr. Cecep, Saksi- 1, Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 6 dan Sdr. Komar hanya merupakan siasat Terdakwa agar tidak diketahui bahwa sebenarnya skenarionya telah diatur oleh Terdakwa .

13. Bahwa seluruh HP hasil perampokan dijual oleh Saksi- 1 dan Sdr. Bambang ke daerah Bandung dengan harga sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan dari penjualan HP tersebut Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cecep sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagian dibagi-bagikan kepada :

- Sdr. Ayung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Edi Suparman (Saksi- 4) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Jejen Jendiansyah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Bambang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
- Sertu Supeno (Saksi- 7) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tutup mulut yang diberikan oleh Terdakwa secara bertahap :
 - Pertama pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 19.00 Wib di depan terminal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta ruiah),
 - Kedua pada tanggal 4 Juni 2007 sekira pukul 15.00 Wib di belakang penjagaan Lantamal III Jakarta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Paranormal di Cikampek sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Paranormal di Barusa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Operasional sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk :

- Membayar hutang koperasi dan Usipa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Membayar tunggakan kredit sepeda motor selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah),
- Membayar tunggakan listrik selama 5 (lima) bulan sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Membayar rental mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- Biaya selamatan 100 hari alm isteri Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Membeli perhiasan anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Membeli perhiasan calon isteri Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Membeli pakaian anak dan calon isteri sebesar RP. 1.500.000,- (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

juta lima ratus ribu rupiah),
- Membeli MP3 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
- Membayar hutang kepada kakak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Menyumbang ke Yatim Piatu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Membayar paranormal 2 (dua) orang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2007 di daerah Pusakaratu Pamanukan Kab. Subang pada saat Terdakwa bersama anak-anak berada di rumah calon isteri dan mau pulang ke Jakarta, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polda Jabar beserta barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Handphone,
- Dompot berisi surat dan uang tunai RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Perhiasan emas milik anak Terdakwa dan calon isteri,
- Pakaian anak-anak.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP atau Pasal 362 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada yang dibantah me-nerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan per-timbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MAYOR LAUT (KH) PRIA SANTOSA, SH NRP. 11811/P, MAYOR LAUT (KH) TEGUH SUDIYANTO, SH, MH, NRP. 12993/P, KAPTEN LAUT (KH) SLAMET WIDADA, SH. NRP. 14131/P dan KAPTEN LAUT (KH) EDI SUMIRAT, SH NRP. 14657/P menyerahkan kelengkapan administrasi berupa Surat Perintah dari Danlantamal III Nomor : Sprin/97/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 dan Surat Kuasa tanggal 29 Pebruari 2008, untuk bertindak selaku Penasehat Hukum dalam perkara pidana atas nama KOPKA MAR ADE SUHARTO NRP. 66656, Ta Denma Lantamal III, Lantamal III Jakarta.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada yang disangkal dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : M TAUFIK ; Pekerjaan : Pengemudi PT Exspresindo ; Tempat/tgl. lahir : Jakarta, 9 Januari 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jalan Adi Karya I RT 01 RW 02 Kel. Kedoya Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 sebatas hubungan rekan kerja, Saksi sebagai sopir dan Terdakwa sebagai pengawal PT Expresindo Jakarta tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Mei 2007 Saksi diperintah oleh Sdr. Tri Saktia Fasta (Saksi- 2) untuk menjadi sopir menggantikan Pak Uus yang sedang sakit perut, sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 1 bersama Pak Uus dan Terdakwa berangkat dari PT Expresindo di Sunter dengan menggunakan kendaraan Colt Diesel D.8944.CU yang memuat Hand Phone milik PT Trikomsel dengan tujuan Semarang dan Surabaya, sekira pukul 24.00 Wib di Desa Jumbreg Losarang Indramayu kendaraan disalip oleh Kendaraan Suzuki APV dan diberhentikan oleh orang yang berpakaian polisi, kemudian 2 (dua) orang Polisi berpakaian lengkap mendatangi Saksi sambil berkata "kamu saya buntuti dari Sunter, kamu bawa barang ilegal ya ?", Saksi menjawab "Gak Pak. Lalu Saksi- 1 meminta supaya Terdakwa mengurus masalah tersebut, kemudian Terdakwa turun dari mobil Colt Diesel 2 (dua) orang anggota Polisi berkata kepada Terdakwa "kamu ngawal barang yang ga bener", karena suara mobil yang lewat kencang maka Saksi- 1 tidak tahu persis apa yang dibicarakan selanjutnya, kemudian Terdakwa dibawa masuk ke dalam kendaraan Suzuki APV sedangkan Saksi- 1 disuruh turun membuka kendaraan Colt Diesel dengan alasan mau melihat isi muatan karena Saksi mau kencing dulu lalu kunci kontak diserahkan kepada Sdr. Uus, setelah kencing Saksi- 1 disuruh naik ke dalam Kendaraan Suzuki APV sedangkan Pak Uus masih berada di dalam mobil Colt Diesel.

3. Bahwa di dalam kendaraan APV Saksi- 1 diborgol dengan tangan ke belakang, saat itu Saksi- 1 duduk di tengah disuruh pindah ke kursi belakang, lalu mulut dan mata dilakban, Saksi- 1 melihat Terdakwa sudah diborgol dengan posisi tangan dibelakang tetapi Saksi- 1 tidak melihat posisi Sdr. Uus, kemudian Saksi- 1 dibawa pergi dan tahu-tahu dibuang di semak-semak dengan posisi borgol sudah diganti dengan memakai tali sepatu, setelah Saksi- 1 dibuang dan berusaha melepaskan tali ikatan tangan, kaki Saksi- 1 menyentuh sepatu Terdakwa yang sedang berdiri, kemudian Saksi- 1 dibantu oleh Terdakwa melepaskan lakban yang menutup mata, karena merasa kalut Saksi- 1 lari jingkrak-jingkrak menuju jalan raya meminta pertolongan.

4. Bahwa kemudian ada kendaraan truk berhenti dan sopirnya membantu membuka tali ikatan di tangan Saksi- 1, bersamaan dengan itu Sdr. Uus dan Terdakwa datang dengan tangan sudah tidak terikat lagi, kemudian Terdakwa dan Sdr. Uus membantu melepas tali yang mengikat kaki Saksi- 1, setelah lepas Saksi- 1 berusaha mencari Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, sambil berjalan Saksi- 1 bertanya kepada Terdakwa "kok bisa terlepas talinya", Terdakwa menjawab "Bisa kan posisinya duduk", lalu Saksi, Terdakwa dan Sdr. Uus melanjutkan perjalanan mencari kantor Polisi, diperjalanan bertemu dengan Pool PO Dedy Jaya Terdakwa bermaksud mau meminjam HP pada Pak Satpam yang ada di situ namun tidak punya HP, kemudian berjalan lagi ke arah Brebes, Saksi melihat ada kendaraan truk yang sedang menambal ban, Terdakwa menghampiri untuk meminjam HP tetapi tidak ada yang punya, lalu berjalan lagi sampai di sebuah warung ada Polisi sedang tiduran lalu Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut tetapi Polisi mengarahkan untuk melapor ke Pos Polisi dan sesampainya di Pos Polisi Saksi diarahkan untuk laporan ke Polsek Losarang, dari Polsek Losarang diarahkan untuk laporan ke Polsek Indramayu karena tempat kejadian perkara di Indramayu.

5. Bahwa pada saat di Pos Polisi Saksi- 1 bertemu dengan Sdr. Dedi pengawal Mobil Bapak Samiati yang bekerja di PT Expresindo dalam perjalanan pulang ke Jakarta, kemudian Terdakwa meminjam HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pak Samiati untuk menghubungi Pak Yani waktu Saksi-2 "Pak saya kena musibah, mobil dirampok", Pak Yani berkata "kamu dan yang lainnya ga apa-apa ?", Saksi menjawab "G apa-apa pak".

6. Bahwa Saksi-1 baru mengetahui kalau pencurian HP tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa karena bermotif sakit hati setelah Saksi-1 dimintai keterangan di Polda Jabar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : TRI SAKTI FASLA S ; Pekerjaan : Asisten Manager PT Exspresindo ; Tempat/tgl. lahir : Jakarta, 1 Oktober 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Jalan Dukuh V RT 006 RW 002 Dukuh Kec. Kramat Jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2007 karena sama-sama bekerja di PT Expresindo, Saksi-2 sebagai asisten Manager, sedangkan Terdakwa sebagai pengawal kendaraan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2007 Terdakwa ditunjuk oleh Pak Kis untuk mengawal kendaraan Colt Diesel Nopol D 9844.CU yang dikemudikan oleh Sdr. Taufik (Saksi-1) bermuatan HP berbagai type sejumlah 1267 (seribu dua ratus enam puluh tujuh) Pcs milik PT Expresindo dengan tujuan Semarang-Surabaya, setiap pengawalan Terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

3. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2007 sekira pukul 04.00 Wib Saksi-2 menerima SMS dari Sdr. Dedi yang sedang membawa kendaraan dari Semarang menuju Jakarta "Kendaraan yang dikendarai Saksi-1 dan dikawal Terdakwa dirampok di Losarang Indramayu", setelah mendapat SMS tersebut lalu Saksi-2 menelepon Terdakwa dan Terdakwa melaporkan mobilnya di rampok dan dipepet oleh mobil minibus, lalu mobil Colt Diesel beserta muatannya dibawa lari, sedangkan Terdakwa, Saksi-1 dan Sdr. Uus ditodong pistol serta diikat dan diturunkan di daerah Brebes oleh 4 (empat) orang setelah menerima laporan tersebut Saksi-2 langsung menelepon Pak Aeren (atasan Saksi-2).

4. Bahwa sebelum Saksi-2 tidak mengetahui aksi perampokan tersebut telah direncanakan oleh Terdakwa yang mengawal kendaraan Colt Diesel bermuatan HP bersama Sdr. Edi Suparman (Saksi-6) mantan security PT Expresindo dan Saksi-2 baru mengetahuinya setelah Saksi-2 dimintai keterangan di Polda Jabar.

5. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2007 kendaraan Colt Diesel Nopol D 8944 CU yang perampok diketemukan oleh Sdr. Maman anak buah Saksi-2 di Kalibaru Jakarta Utara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ANDI FALAR SIREGAR ; Pangkat / Nrp. : Bripda/82060872 ; Jabatan : Ba Samapta ; Polres Bekasi ; Tempat/tgl.lahir : Tapanuli Selatan, 22 Juni 1982 ; Jenis kelamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: Laki-laki : Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : I s l a m ;
Alamat tempat tinggal : Komplek Polantas No. 7 RT 03 RW 15 Kel.
Bekasi Barat Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2007 karena dikenalkan oleh Sdr. Cecep pada saat Terdakwa mendatangi kantor KUD Kedung Waringin Bekasi, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2007 Saksi-3 diberitahukan oleh Sdr. Cecep akan ada penangkapan Hand Phone selundupan yang akan dikirim ke Surabaya kemudian Saksi-3 bersama Sdr. Cecep, Sdr. Endang (Saksi-5), Sdr. Asnawi (Saksi-4), Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan (Saksi-6) pergi menggunakan kendaraan Suzuki APV warna biru metalik Nopol B.8535.YT yang sebelumnya sudah ada kontak pertelephone antara Sdr. Cecep dengan Terdakwa, sesampainya di daerah Jumlung Kel. Losarang sekira pukul 24.00 Wib kendaraan Colt Diesel (engkel box) Nopol D.8944.CU yang dikawal Terdakwa diberhentikan oleh Sdr. Cecep dengan cara mengarahkan lampu senter merah.

3. Bahwa setelah kendaraan Colt Diesel berhenti Saksi-3 disuruh oleh Sdr. Cecep untuk mengawasi dan memeriksa surat-surat kendaraan, sedangkan Sdr. Cecep menyuruh Terdakwa masuk ke dalam kendaraan Suzuki APV dengan alasan Terdakwa sebagai pengawal tidak dilengkapi dengan surat perintah pengawalan dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan, kemudian kendaraan Colt Diesel berisi muatan HP diambil alih oleh Sdr. Komar dan Saksi-8 menuju Bekasi sedangkan Saksi-3 membawa Terdakwa dan sopir yang bernama Sdr. M Taufik (Saksi-1) ke daerah Jawa Tengah menggunakan kendaraan Suzuki APV, sesampainya di daerah Brebes Terdakwa bersama Saksi-9 diturunkan.

4. Bahwa keesokan harinya Saksi-3 melaksanakan piket di Polres Bekasi bertemu dengan Sdr. Cecep dan memberitahukan HP hasil curian sudah dipindahkan oleh Sdr. Komar dan Saksi-8 ke Bandung.

5. Bahwa menurut keterangan Sdr. Cecep HP hasil curian tersebut di jual dan baru dibayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibagi-bagikan kepada :

- Kelompok Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah),
- Saksi-3 mendapat bagian sebesar rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Sdr. Komar mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,- lima juta rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr. Cecep.

6. Bahwa Saksi-3 dan kawan-kawan dalam melakukan pengambilan barang-barang yang ada dalam kendaraan Colt Diesel (engkel box) menggunakan antara lain : 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV, 1 (satu) unit buah senter merah, 2 (dua) buah borgol, lakban hitam dan 1 (satu) pucuk pistol colt yang Saksi-3 bawa tetapi tidak digunakan dan tetap dalam sarung dipinggang.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2007 pukul 23.00 Wib di rumah Saksi-3 di Komplek Polantas Polri No. 7 RT. 03 RW. 17 Kel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bekasi, Barat, Saksi-3 ditangkap dan ditahan di Polda Jabar, setelah ditangkap Saksi-3 baru mengetahui kalau HP hasil curian tersebut dibeli oleh Sdr. H. Oman di Bandung sebesar Rp. 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka ke-terangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 4 :

Nama lengkap : ASNAWI alias BAWEL ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Bekasi, 5 Mei 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : I s l a m ; Alamat tempat tinggal : Kp. Baleker RT. 01 RW. 03 Desa Waringin Jaya Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Saksi- 4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 sekira pukul 17.00 Wib d Kp. Kosambi Kab. Indramayu pada saat Terdakwa Saksi- 4 sedang jaga warung kopi bersama Sdr. Endang (Saksi- 5), diajak oleh Sdr. Andi Falar Siregar (Saksi- 3) dan Sdr. Cecep anggota Polisi pergi menggunakan kendaraan Suzuki APV warna Nopol B.8535.YT, kemudian menjemput Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan (Saksi- 8) yang tinggal tidak jauh dari warung kopi milik Saksi- 4 sekira pukul 20.00 Wib sampai di Cikampek tiba-tiba Sdr. Cecep mengatakan "ada sasaran yang akan dirampok yaitu kendaraan colt Diesel/box bermuatan Handphone".
3. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib kendaraan Colt Diesel yang menjadi target sasaran melewati Cikampek, lalu kendaraan Suzuki APV yang ditumpangi Saksi- 4 dan kawan-kawan dikendarai Sdr. Komar mengejar kendaraan Colt Diesel, sesampainya di daerah Losarang Kab. Indramayu kendaraan Colt Diesel diberhentikan oleh Sdr. Cecep dan Saksi- 3 dengan cara menyalakan lampu senter merah, setelah kendaraan Colt Diesel berhenti Saksi- 3 dan Sdr. Cecep turun dari kendaraan Suzuki APV sedangkan Saksi- 4 bersama yang lainnya menunggu di dalam mobil, kemudian Sdr. Cecep membawa Terdakwa yang sedang mengawal kendaraan Colt Diesel bermuatan HP dan menyuruh masuk ke dalam kendaraan Suzuki APV, lalu tangan Terdakwa diborgol oleh Saksi- 3 dan Sdr. Cecep, Saksi- 1 datang membawa sopir kendaraan Colt Diesel Sdr. M Taufik (Saksi- 9) dan tangannya diikat oleh Saksi- 1 dan Saksi- 3, lalu disuruh duduk di jok belakang kendaraan Suzuki APV.
4. Bahwa kendaraan Colt Diesel bermuatan HP dibawa pergi oleh Sdr. Komar dan Saksi- 6 namun Saksi- 4 tidak mengetahui Colt Diesel akan dibawa kemana karena Saksi- 4 bersama Saksi- 3, Saksi- 1 dan Sdr. Cecep langsung pergi menggunakan kendaraan Suzuki APV membawa Terdakwa dan Saksi- 9 ke daerah Jawa Tengah, di daerah Brebes Terdakwa dan Saksi- 9 diturunkan lalu kendaraan Suzuki APV berbalik arah menuju Cikampek dan sekira pukul 06.30 Wib Saksi- 4 kembali ke rumah.
5. Bahwa Saksi- 4 mendengar dari Saksi- 1 semua HP hasil curian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dibawa oleh Sdr. Komar dan Saksi-6 ke daerah Bandung dijual dengan harga sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) tetapi Saksi tidak mengetahui kepada siapa semua HP tersebut dijual, dari penjualan HP hasil curian tersebut Saksi-4 menerima bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2007 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Kosambi Desa Waringin Jaya Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi pada saat Saksi-4 sedang jaga warung ditangkap oleh anggota Polisi Bekasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : ENDANG BIN BORJU BIN OMIN ; Pekerjaan : Security ; Tempat/tgl. lahir : Bekasi, 14 Juni 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Buntu RT 02 RW 01 Desa Waringin Jaya Kec. Kedung Waringin Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2007 pada saat terjadi pencurian Hand Phone berlangsung karena Terdakwa sebagai pengawal box bermuatan HP tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Kosambi Bekasi Sdr. Andi Falar Siregar (Saksi-1), Sdr. Cecep alias Oray, Sdr. Handoko alias Ko Aan (Saksi-6) dan Sdr. Komar alias Gorun menggunakan kendaraan Suzuki APV warna biru metalik tahun 2005 Nopol B. 8535.YT pergi menuju ke Jalan Raya Pantura, diperjalanan menjemput Sdr. Asnawi alias Bawel (Saksi-2), Saksi-5 dan Saksi-2 diberi borgol oleh Sdr. Cecep sambil berkata "sedang mencari target operasi".

3. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib di sekitar Jalan Raya Pantura Kendaraan Suzuki APV warna biru metalik yangn Saksi-5 tumpangi memepet 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel (engkel Box) warna orange Nopol D.8944.CU, kemudian Sdr. Cecep dan Saksi-3 dengan berpakaian dinas Polisi turun dari kendaraan Suzuki APV dan langsung menyuruh kepada 3 (tiga) orang yang berada di dalam mobil salah satunya adalah Terdakwa anggota marinir Jakarta yang sedang mengawal kendaraan Colt Diesel turun dan masuk ke dalam kendaraan Suzuki APV.

4. Bahwa setelah Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya masuk ke dalam kendaraan Suzuki APV langsung tangannya diborgol dan matanya ditutup menggunakan lakban oleh Saksi-5, Sdr. Asnawi (Saksi-4) dan Sdr. Komar, kemudian kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nopol D. 8944.CU yang mengangkut 860 (delapan ratus enam puluh) unit HP merk Nokia berbagai type dibawa ke arah Jakarta oleh Sdr. Komar alias Girun dan Saksi-9 sedangkan Saksi-5, Sdr. Andi Fajar Siregar (Saksi-3), Sdr. Cecep dan Saksi-4 membawa Terdakwa dan 2 (dua) orang yaitu Sdr. M Taufik (Saksi-1) dan Sdr. Uus ke daerah Jawa Tengah, di sekitar Kec. Bulakamba Kab. Brebes Terdakwa bersama Saksi-1 dan Sdr. Uus dibuang di pinggir jalan, setelah itu Saksi-5 kembali ke Polres Bekasi dengan menggunakan kendaraan Suzuki APV warna biru metalik Nopol B.8535.YT yang disewa dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perhari sebesar RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pencurian HP yang dibawa dengan mobil Colt Diesel Nopol D.8944.CU sudah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa dengan cara berpura-pura sebagai korban yang ikut diborgol, Saksi-7 mengetahui hal tersebut dari Sdr. Cecep alias Oray pada saat Saksi-7 berada di dalam kendaraan Suzuki APV.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2007 di PT Tegak Peton Jalan Raya Kosambi Bekasi pada saat Saksi-7 sedang melaksanakan jaga, Sdr. Cecep alias oray memberi uang kepada Saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uangnya telah habis Saksi-7 penggunaan untuk keperluan sehari-hari.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2007 sekira pukul 10.00 Wib di PT Tegak Peton Jalan Raya Kosambi Bekasi pada saat Saksi-7 sedang bekerja Saksi ditangkap oleh anggota Polres Bekasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : EDI SUPARMAN BIN DAHARI ; Pekerjaan : Security PT Shinto ; Tempat/tgl. lahir : Bengkulu, 7 April 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Kukun RT 10 RW 05 No. 153 Kel. Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saks kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 pada saat sama-sama bekerja di PT Expresindo Jakarta, Terdakwa sebagai pengawal di PT Expresindo dan Saksi-4 sebagai security tetap tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pada tanggal 31 Maret 2007 Saksi-4 berhenti bekerja di PT Expresindo.
2. Bahwa di rumah Saksi di Kp. Kukun RT 10 RW 05 No. 153 Kel. Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi, Saksi bersama Sdr. Jejen Jendiansyah (Saksi-5) dan Terdakwa berkumpul bersama untuk membicarakan rencana akan melakukan pencurian namun karena Sdr. Ahlan tidak ada maka pertemuan bubar dan berjanji akan berkumpul lagi.
3. Bahwa satu minggu kemudian di Café Hakado Cikarang Selatan Bekasi Saksi bersama Sdr. Ahlan, Terdakwa dan Saksi-7 berkumpul kembali guna mengadakan pertemuan untuk membicarakan mengenai rencana melakukan pencurian HP, tetapi saat itu ada keragu-raguan dari Terdakwa karena Sdr. Ahlan tidak mau apabila tidak ada kerja sama dengan pengawal kendaraan yang memuat HP tersebut.
4. Bahwa dua minggu kemudian di halaman kantor KPUD Bekasi Saksi bersama Saksi-7, Sdr. Bambang, Sdr. Endang (Saksi-7) dan 2 (dua) orang anggota Polisi yaitu Sdr. Andi Falar Siregar (Saksi-3) dan Sdr. Cecep juga 2 (dua) oran teman Saksi-3 yang tidak tahu namanya bertemu lagi untuk membicarakan rencana melakukan pencurian, tetapi pada saat itu Terdakwa dan Sdr. Ahlan tidak datang sehingga pertemuan tidak jadi lagi.
5. Bahwa satu minggu kemudian di halaman PT Hyundai di Cikarang Sdr. Ahlan, Sdr. Saksi-5 dan satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang teman Sdr. Komar yang tidak diketahui namanya mengadakan pertemuan, setelah berbincang-bincang sepakat untuk melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 yang menentukan waktunya adalah Terdakwa bersamam Sdr. Cecep, setelah pertemuan tersebut bubar Sdr. Bambang berbicara kepada Saksi "sebaiknya kita juga ikut pada saat melakukan penangkapan tersebut".

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 sekira pukul 20.00 Wib Saksi- 4 dijemput oleh Saksi- 7, Sdr. Bambang dan satu orang temannya bernama Sdr. Ayung menggunakan mobil sewaan jenis Carry Extra warna hijau metalik Nopol lupa yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang sedangkan Sdr. Cecep, Saksi- 3, Saksi- 3 dan anggota lainnya yang Saksi tidak kenal berangkat menggunakan mobil sewaan jenis Suzuki APV warna biru metalik Nopol B.8535.YT pergi menuju ke arah Pantura, namun diantara mereka selaku saling berhubungan melalui HP dengan Terdakwa yang sedang mengawal mobil Colt Diesel bermuatan HP.

7. Bahwa dijalur Pantura Saksi melihat mobil APV yang dikemudikan Sdr. Ceep sedang mengikuti mobil Colt Diesel PT Expresindo yang bermuatan HP, tepatnya di daerah Losarang Indramayu Colt Diesel dipepet dan diberhentikan oleh mobil APV sedangkan Saksi bersama Saksi- 5, Sdr. Bambang dan Sdr. Ayung mengawasi di dalam mobil Carry apakah benar Sdr. Cecep melakukan pencurian sesuai rencana, kemudian Saksi berpura-pura melewati mobil Colt Diesel bermuatan HP tersebut setelah 3 Km memutar arah balik lagi pulang ke arah Jakarta.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil Colt Diesel tersebut dibawa kemana oleh Sdr. Cecep dan kawan-kawan karena saat itu Saksi kehilangan komunikasi dan baru bisa berkomunikasi sekira subuh saat Saksi sudah sampai di daerah Cikarang Bekasi.

9. Bahwa dari hasil pencurian tersebut Saksi mendapat bagian dari Saksi- 7 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk :

- Membayar hutang kepada saudara isteri Saksi di Jember Jawa Timur sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah),
- Membeli sepeda motor sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),
- Memperbaiki sepeda motor sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Keperluan sehari-hari sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) masih berada di tabungan Saksi.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2007 sekira pukul 20.30 Wib Saksi ditangkap oleh anggota Intel Polres Bekasi di rumah Saksi di daerah Cikarang Bekasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 :

Nama lengkap : JEJEN JENDIANSYA BIN ENIN ; Pekerjaan : Wlraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Bekasi, 9 Mei 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Kukun RT 10 RW 05 No. 82 Kel. Ciantra Kec. Cikarang Selatan Kab. Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2007, di rumah Sdr. Edi Suparman (Saksi- 8) tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 sekira pukul 18.30 Wib Saksi- 5 diajak oleh Saksi- 8 untuk melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Pantura sasarannya adalah kendaraan yang memuat Hand Phone dan Saksi disuruh menyewa kendaraan, kemudian Saksi- 5 menyewa 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry tahun 1990 warna biru Nopol lupa dari Sdr. Sakri Bodong, sekira pukul 20.00 Wib Saksi bersama Sdr. Bambang, Saksi- 6 dan Sdr. Ayung pergi menggunakan kendaraan Carry dari arah Jakarta menuju Pantura.
3. Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wib diperempatan Tol Cikampek kendaraan Suzuki Carry yang ditumpangi Saksi berpapasan dengan mobil Suzuki APV Nopol B.8535.YT yang dikemudikan oleh Sdr. Cecep dan kawan-kawan, kemudian kendaraan Carry yang ditumpangi Saksi mengikuti kendaraan Suzuki APV, sekira pukul 24.00 Wib di daerah Desa Jumbleng Kec. Losarang Indramayu Kendaraan Colt Diesel warna orange silver Nopol D.8944.CU mengangkut HP diberhentikan oleh Sdr. Cecep yang mengenakan pakaian dinas Polisi, tetapi Saksi tidak melihat apa saja yang dilakukan teman-teman yang menumpang kendaraan Suzuki APV terhadap penumpang Colt Diesel karena Saksi berada di dalam kendaraan Carry yang berjarak 500 m, sekira pukul 00.20 Wib Sdr. Cecep menghubungi Sdr. Bambang melalui HP menyuruh menuju ke arah Bandung dan pada saat sampai di Pom Bensin Jatinangor Sumedang Sdr. Cecep menghubungi Sdr. Bambang menyuruh pulang ke Bekasi, sekira pukul 07.00 Wib Saksi mengembalikan kendaraan sewaan Carry kepada Sdr. Sakri Bodong.
7. Bahwa yang bertugas menjual HP curian adalah Sdr. Handoko (Saksi- 8), Sdr. Komar, Saksi- 3, Sdr. Cecep dan Sdr. Bambang menurut keterangan Terdakwa HP tersebut dijual kepada seseorang di Bandung dengan harga sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2007 di rumah Saksi di Kp. Kukun RT 10 RW 05 Desa Ciantra Kab. Bekasi Saksi diberi uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) oleh Terdakwa untuk dibagi 2 (dua) bersama Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) pada tanggal 28 Mei 2007 Saksi- 5 menyerahkan uang kepada Saksi- 3 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 :

Nama lengkap : HANDOKO alias KO AAN ; Pekerjaan : Tuna Karya ;
Tempat/tgl. lahir : Serang, 19 Januari 1952 ; Jenis kelamin :
Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Khatolik
; Alamat tempat tinggal : Perumahan Vila Tangerang Indah Blok HB 5
No. 11 RT 03 RW 06 Kel. Priuk Jaya Kec. Jati Uwung Tangerang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2007 sekira pukul 19.00 Wib pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saat Saksi berada di rumah menerima telepon dari Sdr. Komar alias Gorun untuk ikut mengambil barang", setelah menerima telepon Saksi langsung menemui Sdr. Komar di tempat kerjanya di bangunan pabrik di Jalan Raya Kosambi Cikarang Bekasi, setelah bertemu Saksi disuruh naik ke dalam kendaraan Suzuki APV warna biru metalik tahun 2005 Nopol B.8535.YT, di dalam mobil sudah ada Sdr. Andi Falar Siregar (Saksi- 3), Sdr. Cecep alias oray, Sdr. Endang alias Borju (Saksi- 5), Sdr. Komar alias Gorun dan Sdr. Asnawi alias Bawel (Saksi- 4), kemudian mobil Suzuki APV yang dikendarai Saksi- 1 bergerak menuju ke Jalan Raya Pantura, diperjalanan Saksi- 6 melihat Saksi- 5 dan Saksi- 4 diberi borgol oleh Sdr. Cecep, Saksi mendengar Sdr. Cecep sedang mencari target operasi, sedangkan Saksi dan Sdr. Komar bertugas mengambil alih kendaraan Colt Diesel yang mengangkut HP untuk dibawa ke Cikarang Bekasi.

3. Bahwa sekira pukul 24.00 Wib pada saat kendaraan Suzuki APV yang Saksi ditumpangi berjalan tepatnya di Pantura memepet 1 (satu) unit kendaraan Colt Diesel warna orange silver Nopol D.8944.CU, Sdr. Cecep dan Saksi- 3 berpakaian dinas polisi lengkap turun dari kendaraan APV langsung menyuruh 3 (tiga) orang penumpang mobil Colt Diesel untuk turun dan masuk ke dalam mobil APV, setelah ketiga orang tersebut masuk ke dalam Colt Diesel Saksi melihat salah seorang dari 3 (tiga) korban tersebut (Terdakwa) yang saat itu sedang mengawal kendaraan Colt Diesel bermuatan HP, selanjutnya Terdakwa beserta Sdr. Taufik (Saksi- 1) dan Sdr. Uus tangannya diborgol dan matanya dilakban oleh Sdr. Endang (Saksi- 5) dibantu oleh Sdr. Asnawi (Saksi- 4) dan Sdr. Komar, sedangkan Saksi- 7 dan Sdr. Komar mengambil alih kendaraan Colt Diesel Nopol D.8944.CU yang mengangkut 860 (delapan puluh enam) unit HP Nokia berbagai type.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2007 sekira pukul 10.00 Wib semua HP hasil curian dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit mobil box Pick Up Futura warna biru metalik Nopol lupa yang dibawa oleh Saksi- 1 dan Sdr. Komar, selanjutnya semua HP hasil curian dibawa ke Bandung untuk dijual kepada Sdr. Oman alamat Jalan Pahlawan Bandung.

5. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi- 7 bersama dengan Saksi- 1 dan Sdr. Komar pergi menuju Hotel Augusta Jalan Pahlawan Bandung untuk bertemu dengan Sdr. Oman, sekira pukul 18.30 Wib sesuai kesepakatan Sdr. Oman sanggup membeli semua HP hasil curian tersebut seharga Rp. 511.000.000,- (lima ratus sebelas juta rupiah) dengan pembayarang secara bertahap yaitu :

- Pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah),
 - Kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),
 - Ketiga sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah).

6. Bahwa dari hasil penjualan HP tersebut Saksi menerima dari Sdr. Cecep sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang tersebut dipergunakan untuk :

- Membayar hutang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Membayar kontrakan rumah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar RP. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah disita petugas Polda Jabar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2007 sekira pukul 06.00 Wib di rumah Saksi di Perumahan Villa Tangerang Saksi-6 ditangkap oleh Anggota Polda Jabar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 :

Nama lengkap : SUPENO alias PENO BIN SARIMUN ; Pangkat/Nrp. : Sertu Saa/58153 ; Jabatan : Ba Denma Lantamal III ; Kesatuan : Lantamal III ; Tempat/tgl. lahir : Jakarta, 11 Mei 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Khatolik ; Alamat tempat tinggal : Jalan Lagoa Kanal No. 30 Bahwa RT 009 RW 02 Kel. Tanjung Priuk Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 karena sama-sama bertugas di Lantamal III Jakarta, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Pebruari 2007 saat Saksi bersama-sama dengan Terdakwa melaksanakan tugas jaga, Terdakwa bertanya kepada Saksi "Kang ada orang yang bisa diajak kerja sama ga ?", Saksi balik bertanya "Kerjasama apa ?", Terdakwa menjawab "ada sopir yang mau membelokan muatan yaitu muatah HP", lalu Saksi bertanya lagi "Dari mana ?", Terdakwa menjawab "ada di tempat kerja saya", Saksi menjawab "ada di pelabuhan Tanjung Priuk anak-anak Asmoro (maling pelabuhan)", setelah apel Divisi jaga Saksi bersama Terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan Tanjung Priuk untuk menemui Sdr. Bambang dan Sdr. Mista, setelah bertemu Terdakwa mengatakan rencana pencurian/perampokan akan dilakukan pada hari Rabu tanggal lupa, tetapi pada hari Jumat Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang mengatakan rencana perampokan dibatalkan dengan alasan barang akan dikirim lewat jasa kereta api, setelah itu Saksi dengan Terdakwa tidak ada kontak lagi mengenai masalah rencana pencurian tersebut.

3. Bahwa pada saat Saksi berada di rumah di datangi oleh Sdr. Bambang dan Sdr. Mista menginformasikan bahwa dirinya melihat tayangan TV yang mewawancarai sopir Colt Diesel yang dikawal Terdakwa, pada saat dinas jaga Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi bertanya mengenai pencurian tersebut, Terdakwa menjawab "ga tahu saya, itu pelakunya anggota Polisi", setelah apel Divisi Saksi bertanya lagi "De anak-anak nanyain karena mereka nonton TV", Terdakwa menjawab "Kang memang pelakunya saya dan Polisi Bekasi, sudah kang tenang aja kasih tahu anak-anak adan uang tutup mulut".

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 15.00 Wib di belakang terminal Pamanukan Subang pada saat Saksi mau ke rumah anak angkat Saksi di daerah Parean Indramayu Terdakwa menelepon Saksi minta bertemu di depan terminal Pamanukan Subang, setelah bertemu Terdakwa memberikan uang sebagai tutup mulut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Bambang dan Sdr. Mukti.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juni 2007 sekira pukul 15.00 Wib di belakang Pos penjagaan lantamal III Jakarta Saksi diberikan uang lagi oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibungkus dengan plastik hitam sehingga seluruhnya berjumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah Saksi menerima uang tersebut lalu oleh Saksi diberikan kepada Sdr. Marsita dan Sdr. Bambang masing-masing sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 8.600.000,- (delapan juta enam ratus ribu rupiah) oleh Saksi dipergunakan untuk membayar hutang di warung sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), membeli pintu kamar mandi dan membayar tukang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah, disimpan dibawah tempat tidur sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Catam gelombang VI/3 di Kodiklat, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Lantamal III Jakarta dengan pangkat terakhir Kopka Marinir Nrp. 66656.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Suparman Saksi- 6 dan Sdr. Bambang pada tanggal 1 September 2006 saat Terdakwa bekerja sebagai tenaga keamanan di PT Expresindo Jakarta bersama Saksi- 4, namun pada tanggal 31 Maret 2007 Saksi- 4 berhenti bekerja di PT Expresindo.
3. Bahwa pada bulan Nopember 2006 Terdakwa bersama Sertu Supeno (Saksi- 9) merencanakan perampokan tetapi tidak jadi dilaksanakan kemudian pada bulan Desember 2006 Terdakwa merencanakan perampokan bersama Saksi- 6 mantan security di PT Expresindo Jakarta, pada bulan Maret 2007, Terdakwa merencanakan perampokan bersama Sdr. Ahlan dan pada bulan April 2007, Terdakwa merencanakan perampokan dengan Sdr. Cecep dan kesepakatan perampokan dilakukan pada tanggal 18 Mei 2007.
4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2007 Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Yani (Chied Angkutan PT Expresindo) untuk mengawal barang berupa Hand Phone ke Semarang dan Surabaya dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nopol D.8944.CU, setelah menerima perintah tersebut Terdakwa langsung menemui Sdr. Yani dan meminta uang kawalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-6 melalui HP memberitahukan "hari ini ada pengawalan barang", lalu Saksi- 6 menginformasikan lagi kepada Sdr. Bambang dan kawan-kawan, sekira pukul 21.00 Wib barang-barang HP berbagai type selesai dimasukkan ke dalam kendaraan Colt Diesel, Terdakwa bersama Sdr. M Taufik (Saksi- 1) dan Sdr. Uus berangkat dari Sunter, diperjalanan Terdakwa menginformasikan melalui SMS keberangkatan dan posisi kendaraan yang dikawal Terdakwa Colt Diesel Nopol D.8944.CU kepada Sdr. Cecep memasuki daerah Jumbleng Losang Indramayu kendaraan Colt Diesel dipepet oleh kendaraan Suzuki APV yang dikendarai oleh Sdr. Komar sampai sejajar kemudian Sdr. Cecep mengayunkan lampu lalin berwarna merah sambil berteriak "Minggir- minggir", sehingga Saksi- 1 menghentikan kedaraan.
5. Bahwa setelah kendaraan Colt Diesel berhenti, Sdr. Cecep dan Bripda Andi Falar Siregar (Saksi- 3) dengan mengenakan pakaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seragam Polisi menghampiri, sambil berkata kepada Saksi- 1 “ini barang ilegal, mana surat-suratnya sudah saya ikutin dari Sunter”, Saksi- 1 menjawab “ini barang resmi pak, suratnya juga lengkap”, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan Colt Diesel dan dihampiri oleh Sdr. Cecep sambil memberikan hormat dan berkata “selamat malam pak, Bapak yang ngawal ?”, Terdakwa menjawab “Iya Pak”, Sdr. Cecep berkata “sebentar pak, saya hubungi ke Jakarta dulu sambil mengangkat HP”, lalu Sdr. Cecep berkata lagi “Kalau gitu saya panggilkan POM”, Terdakwa menjawab “silahkan”, selanjutnya HP milik Terdakwa diambil Sdr. Cecep dan tangan kiri Terdakwa dipegang serta dibawa didudukkan di bangku tengah oleh Sdr. Cecep, sedangkan kendaraan Colt Diesel Nopol D.8944.CU bermuatan HP diambil alih oleh Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan (Saksi- 8) dibawa ke arah Jakarta.

6. Bahwa kemudian Saksi- 3 masuk ke dalam mobil APV dan duduk di sebelah kiri Terdakwa, tangan kiri Terdakwa ditarik dari belakang dan diborgol oleh Saksi- 3 Terdakwa berkata “apakah prosedurnya seperti ini”, Saksi- 3 menjawab “diam”, sambil memukul muka Terdakwa lalu Terdakwa berkata lagi “kalau memang mau berantem lepaskan dulu borgolnya”, Sdr. Cecep yang berada di depan berkata “Sudah diam kamu”, kemudian

Saksi- 1 dimasukan ke dalam kendaraan Suzuki APV dan didudukkan di sebelah kiri Terdakwa dengan tangan diborgol, tidak alam kemudian Sdr. Uus dimasukan juga ke dalam kendaraan Suzuki APV dalam keadaan tangan diikat memakai tali sepatu, setelah itu kendaraan Suzuki APV bergerak menuju ke arah Jawa Tengah, di dalam mobil tersebut dompet, HP, uang milik Saksi- 1 dan Sdr. Uus serta uang kawalan Terdakwa diambil oleh Sdr. Cecep, kemudian mulut juga mata Saksi- 1 dan lalu Saksi- 3 dan Sdr. Asnawi mengganti plat Nomor APV dengan nomor lain, setelah itu melanjutkan perjalanan sampai memasuki daerah Brebes, borgol ditangan Terdakwa dan Saksi- 9 diganti dengan tali sepatu dan mulut Terdakwa dilakban.

7. Bahwa menjelang memasuki jembatan di daerah Brebes kendaraan Suzuki APV berbalik arah dan setelah melewati jembatan 20 meter berhenti agak masuk ke rerumputan, selanjutnya Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Uus diturunkan ke rerumputan yang lebih dahulu mata Terdakwa dilakban oleh Sdr. Cecep setelah kendaraan Suzuki APV terdengar menjauh lalu Terdakwa melepaskan ikatan tangan yang diikat tidak kencang, setelah terbuka Terdakwa membukakan lakban dimulut dan dimata, selanjutnya Terdakwa membantu melepaskan lakban dan ikatan ditangan Sdr. Uus, setelah terlepas Terdakwa dan Sdr. Uus berjalan menuju jalan raya bergabung dengan Saksi- 1 yang berada di pinggir jalan.

8. Bahwa Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Sdr. Uus berjalan ke arah Timur 100 m ada Pool Bus Dedy Jaya, Terdakwa meminjam HP kepada Satpam yang ditemui tetapi tidak punya lalu Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Uus berjalan lagi 50 m diseberang jalan ada sebuah warung, Terdakwa melihat ada sepeda motor Polisi sedang diparkir dan petugas Polisi sedang tidur di bangku lalu Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Uus menghampiri dan memberitahunak kejadian tersebut tetapi petugas Polisi mengarahkan untuk melapor ke Pos Polisi Tanjung yang berada 1 Km dari arah Timur.

9. Bahwa sekira pukul 04.00 Wib dari arah Timur muncul kendaraan truk Hino milik perusahaan PT Expresindo yang dikendarai oleh Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dedi Terdakwa berteriak memanggil Sdr. Dedi tetapi tidak terdengar sehingga Terdakwa mengejar dengan menggunakan ojeg dan setelah 1 Km ojeg bisa terkejar, lalu Terdakwa menghentikannya setelah truk berhenti Terdakwa bergau=bung dengan Sdr. Dedi Terdakwa meminjam HP Sdr. Dedi dan melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Yani (Chief Angkuta Ekspidisi Expresindo), tidak lama kemudian datang anggota Polsek Tanjung memakai mobil Kuda membawa Saksi- 1 dan Sdr. Uus untuk memberikan Laporan kepada Polsek Tanjung dan Terdakwa disarankan untuk melaporkan ke Polsek Losarang Indramayu setelah itu Sdr. Dedi pamit melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

10. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Uus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Losarang Indramayu, di Polsek Losarang Indramayu Terdakwa diperiksa secara terpisah dengan Saksi- 9 dan Sdr. Uus, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Uus dibawa Polres Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2007 Terdakwa mendapat berita dari Saksi- 4 kendaraan Nopol D.8944.CU diketemukan oleh Sdr. Maman pegawai PT Expresindo.

12. Bahwa perampokan tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan cara Terdakwa berpura-pura sebagai korban, Terdakwa mau melakukan karena terpengaruh oleh Sdr. Bambang dan Saksi- 6 yang mengatakan "nanti kalau tertangkap dan diperiksa Terdakwa hanya sebagai Saksi", selain itu karena Terdakwa terdesak kebutuhan ekonomi dan mempunyai utang.

13. Bahwa menurut keterangan Sdr. Cecep bahwa seluruh HP hasil perampokan dijual oleh Saksi- 3 dan Sdr. Bambang ke daerah Bandung dengan harga sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan dari penjualan HP tersebut Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cecep sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagian dibagi-bagikan kepada :

- Sdr. Ayung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Jejen Jendiansyah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Bambang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
- Sertu Supeno (Saksi- 9) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tutup mulut yang diberikan oleh Terdakwa secara bertahap :
- Pertama pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 19.00 Wib di depan terminal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah),
- Kedua pada tanggal 4 Juni 2007 sekira pukul 15.00 Wib di belakang penjagaan Lantamal III Jakarta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Paranormal di Cikampek sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Paranormal di Barusa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Operasional sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Membayar hutang koperasi dan Usipa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
 - Membayar tunggakan kredit sepeda motor selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah),
 - Membayar tunggakan listrik selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
 - Membayar rental mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
 - Biaya selamatan 100 hari alm isteri Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
 - Membeli perhiasan anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
 - Membeli perhiasan calon isteri Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
 - Membeli pakaian anak dan calon isteri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
 - Membeli MP3 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
 - Membayar hutang kepada kakak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
 - Menyumbang ke Yatim Piatu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
 - Membayar paranormal 2 (dua) orang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2007 di daerah Pusakaratu Pamanukan Kab. Subang pada saat Terdakwa bersama anak-anak berada di rumah calon isteri dan mau pulang ke Jakarta, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polda Jabar beserta barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Handphone,
- Dompet berisi surat dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Perhiasan emas milik anak Terdakwa dan calon isteri,
- Pakaian anak-anak.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan telah mengajukan barang bukti yang disita di rumah Terdakwa sesuai dengan BAP Penyidik oleh POM TNI-AL Nomor : BPP-01/A- 5/IX/2007 tanggal 24 September 2007 berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit VCD merk Polytron,
- 1 (satu) kalung emas seberat 3 (tiga) gram 22 karat,
- 2 (dua) stel pakaian anak

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar surat jalan barang dari PT Xpresindo Logistik Utama,
- 8 (delapan) lembar Nota Barang (good transfer note),
- 4 (empat) lembar foto bergambar kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol. D. 89-44.CU.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, hasil tindak pidana ini dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AL pada tahun 1998 melalui pendidikan Catam gelombang VI/3 di Kodiklat, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Denma Lantamal III Jakarta dengan pangkat terakhir Kopka Marinir Nrp. 66656.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) dan Sdr. Bambang pada tanggal 1 September 2006 pada saat Terdakwa dan Saksi- 6 sama-sama bekerja di PT Expresindo Jakarta dimana Terdakwa bertugas sebagai petugas pengawalan sedangkan Saksi- 6 bertugas sebagai security tetapi pada tanggal 31 Maret 2006 Saksi- 6 berhenti bekerja di PT Expresindo.
3. Bahwa benar pada bulan September 2006 Terdakwa bersama Sertu Supeno (Saksi- 9) telah merencanakan untuk melakukan perampokan barang-barang milik PT Expresindo tetapi tidak jadi dilaksanakan, kemudian di halaman PT Hyundai Cikarang Terdakwa merencanakan lagi untuk melakukan perampokan bersama dengan Saksi- 6, Sdr. Jejen Jendiansyah (Saksi- 7), Sdr. Bambang, Sdr. Cecep, Sdr. Ahlan, Sdr. Endang (Saksi- 5) alias Borju dan 1 (satu) orang teman Sdr. Komar yang tidak diketahui namanya mengadakan pertemuan dan sepakat untuk melakukan perampokan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 yang menentukan waktu Terdakwa bersama Sdr. Cecep.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Yani Chief Angkutan PT Expresindo untuk mengawal kendaraan Colt Diesel warna Orange silver Nopol D.8944.CU bermuatan HP Merk Nokia berbagai type sebanyak 1267 Pcs dikemudikan oleh Sdr. M Taufik (Saksi- 9) menuju Semarang dan Surabaya, setelah menerima perintah tersebut Terdakwa menemui Sdr. Yani dan meminta uang kawalan sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.30 Wib melalui HP Terdakwa menghubungi Saksi- 6 memberitahukan "hari ini ada pengawalan barang", kemudian Saksi- 6 menginformasikan lagi kepada Sdr. Bambang dan kawan-kawan, sekira pukul 20.00 Wib Saksi- 6 bersama Sdr. Bambang, Saksi- 7 dan Sdr. Ayung pergi menggunakan kendaraan Suzuki Carry dari arah Jakarta menuju Pantura yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang.
5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama Saksi- 9 dan Sdr. Uus membawa Colt Diesel bermuatan HP berbagai type sebanyak 1267 Pcs pergi dari PT Expresindo Jakarta dengan tujuan Semarang dan Surabaya, diperjalanan Terdakwa menginformasikan keberangkatannya dan posisi Colt Diesel Nopol D.8944.CU yang Terdakwa kawal kepada Sdr. Cecep yang diberi tugas untuk melakukan perampokan.
6. Bahwa benar setelah menerima kabar dari Terdakwa kelompok Sdr. Cecep yaitu diantaranya Bripda Andi Falar Siregar (Saksi- 3). Sdr. Endang (Saksi- 5), Sdr. Asnawi (Saksi- 4), Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan (Saksi- 8) pergi menggunakan kendaraan Suzuki APV warna biru metalik Nopol B.8535.YT menuju Pantura, diperjalanan Saksi- 4 dan Saksi- 5 diberi borgol oleh Sdr. Cecep sekira pukul 22.00 Wib diperempatan Tol Cikampek kendaraan Suzuki Carry warna biru metalik yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang berpenumpang Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) dan Sdr. Ayung berpapasan dengan mobil Suzuki APV yang berpenumpang kelompok Sdr. Cecep dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikemudikan oleh Sdr. Komar, selanjutnya Suzuki Carry mengikuti putusan.mahkamahagung.go.id kendaraan Suzuki APV dari belakang yang bertugas mengawasi keadaan dari jauh.

7. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib di Desa Jumbleng Kec. Losarang Indramayu kendaraan Colt Diesel warna orange silver Nopol D.8944.CU dengan memuat 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai Type yang dikawal oleh Terdakwa disalip dan dipepet oleh kendaraan Suzuki APV Nopol D.8535.TY warna metalik tahun 2005 yang dikemudikan oleh Sdr. Komar, kemudian kendaraan Colt Diesel diberhentikan oleh Sdr. Cecep dan Saksi- 3 yang mengenakan seragam dinas Polisi lengkap dengan pistolnya dengan cara menyalakan lampu lalin warna merah, setelah kendaraan berhenti Sdr. Cecep dan Saksi- 3 turun dari kendaraan Suzuki APV menghampiri kendaraan Colt Diesel yang dikemudikan Saksi- 1 sambil berkata "kamu saya buntuti dari Sunter, kamu bawa barang ilegal ya ", Saksi- 1 menjawab "ga pa", kemudian Sdr. Cecep menyuruh Saksi- 3 mengawasi dan memeriksa surat-surat kendaraan lalu Saksi- 1 meminta Terdakwa untuk mengurus masalah tersebut, setelah Terdakwa turun dari kendaraan Colt Diesel Sdr. Cecep dan Saksi- 3 berkata "kamu ngawal barang g bener", kemudian Terdakwa disuruh masuk kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep dengan alasan sebagai pengawal Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Perintah pengawalan, di dalam mobil tangan Terdakwa diikat longgar oleh Saksi- 3 dan Sdr. Cecep namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan, sedangkan Saksi- 1 disuruh membuka Colt Diesel oleh Saksi- 3 dengan alasan mau melihat isi muatan, karena Saksi- 1 mau buang air kecil Saksi- 1 dan Sdr. Uus disuruh masuk ke dalam kendaraan Suzuki

APV oleh Sdr. Cecep di dalam kendaraan Saksi- 1 dan Sdr. Uus tangannya diborgol ke belakang mulut dan matanya dilakban hitam setelah itu kendaraan Colt Diesel warna orange metalik Nopol D.8944.CV bermuatan 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai type diambil alih oleh Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan menuju Bekasi.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Uus dibawa pergi oleh kelompok Sdr. Cecep menggunakan kendaraan Suzuki APV warna metalik bergerak menuju ke arah Jawa Tengah di daerah Brebes Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Sdr. Uus dilemparkan ke sema-semak, sebelum dilemparkan borgolan Saksi- 1 dan Sdr. Uus diganti dengan tali sepatu, setelah dilempar Saksi- 9 berusaha melepaskan ikatan tali, setelah terbuka kaki Saksi- 1 menyentuh sepatu Terdakwa yang sedang berdiri, selanjutnya Terdakwa membantu Saksi- 1 melepas lakban yang menutup mata dan mulutnya, setelah itu Saksi- 1 lari jingkrak-jingkrak menuju jalan raya meminta pertolongan di jalan raya ada kendaraan truk berhenti dan sopirnya membantu membuka tali ikatan tangan Saksi- 1, bersamaan dengan itu Terdakwa dan Sdr. Uus datang menghampiri Saksi- 1.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi- 1 dan Sdr. Uus berjalan mencari polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, diperjalanan bertemu dengan Pool PO Dedy Jaya lalu Terdakwa menghampiri Satpam untuk meminjam HP tetapi kata Satpam tidak punya HP di Pool PO Dedy Jaya Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Sdr. Uus bertemu dengan Sdr. Dedi pengawal mobil Sdr. Samiati yang sama-sama bekerja di PT Expresindo yang sedang dalam perjalanan pulang ke arah Jakarta kemudian Terdakwa meminjam HP Sdr. Samiati untuk menghubungi Pak Yani wakil Manager PT Expresindo Sdr. Tri Saktia Fasta untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi- 1 bersama Terdakwa dan Sdr. Uus berjalan lagi dan sampai di sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warung yang ada polisi yang sedang tiduran, Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut namun petugas Polisi menyarankan untuk laporan ke Polsek Losarang dan ke Polres Indramayu, setelah itu Sdr. Dedi dan Sdr. Samiati pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

10. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Sdr. Uus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Losarang Indramayu di Polsek Losarang Indramayu Terdakwa diperiksa secara terpisah dengan Saksi- 1 dan Sdr. Uus, Saksi ekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Uus dibawa ke Polres Indramayu untuk dilasaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa benar perampokan tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan cara membagi tugas masing-masing, Terdakwa yang setelah mendapat perintah dari PT Expresindo untuk mengawal pengiriman HP Nokia ke Semarang dan Surabaya langsung menghubungi Saksi- 6 dan dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry, Saksi- 6 bersama-sama Saksi- 7, Sdr. Bambang dan Sdr. Ayung melakukan pemantauan ketika kelompok Sdr. Cecep. Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Sdr. Komar dan Saksi- 8 dengan menggunakan mobil APV melakukan aksi perampokan.

12. Bahwa benar Terdakwa yang kebingungan ketika dilakukan perampokan oleh Sdr. Cecep, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 8 dan Sdr. Komar hanya merupakan siasat Terdakwa agar tidak diketahui bahwa sebenarnya skenario telah diatur oleh Terdakwa .

13. Bahwa benar seluruh HP hasil perampokan dijual oleh Saksi- 3 dan Sdr. Bambang ke daerah Bandung dengan harga sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan dari penjualan HP tersebut Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cecep sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagian dibagi-bagikan kepada :

- Sdr. Ayung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Jejen Jendiansyah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Bambang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
- Sertu Supeno (Saksi- 9) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tutup mulut yang diberikan oleh Terdakwa secara bertahap :
- Pertama pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 19.00 Wib di depan terminal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta ruiah),
- Kedua pada tanggal 4 Juni 2007 sekira pukul 15.00 Wib di belakang penjagaan Lantamal III Jakarta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Paranormal di Cikampek sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Paranormal di Barusa sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Operasional sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa benar uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk :

- Membayar hutang koperasi dan Usipa sebesar Rp. 5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (lima juta rupiah),
- Membayar tunggakan Kredit sepeda motor selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah),
- Membayar tunggakan listrik selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Membayar rental mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- Biaya selamatan 100 hari alm isteri Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Membeli perhiasan anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Membeli perhiasan calon isteri Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Membeli pakaian anak dan calon isteri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Membeli MP3 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
- Membayar hutang kepada kakak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Menyumbang ke Yatim Piatu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Membayar paranormal 2 (dua) orang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

15. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2007 di daerah Pusakaratu Pamanukan Kab. Subang pada saat Terdakwa bersama anak-anak berada di rumah calon isteri dan mau pulang ke Jakarta, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polda Jabar beserta barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Handphone,
- Dompot berisi surat dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Perhiasan emas milik anak Terdakwa dan calon isteri,
- Pakaian anak-anak.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis se-pendapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai berat ringan hukuman yang dijatuhkan beserta pidana lainnya, Majelis akan memperimbangkannya sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum yang mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Penasehat Hukum tidak mengajukan pembelaan melainkan hanya mengajukan permohonan/climentie saja sehingga Majelis akan memper-timbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis, maka Majelis akan mempertimbangkan sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif, Majelis Hakim akan menentukan pasal dalam alternatif pertama (Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP) telah terbukti sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesatu : Pencurian.
Unsur Kedua : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
Unsur Ketiga : Yang dilakukan dengan kekerasan terhadap orang.
Unsur Keempat : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri peserta lainnya untuk menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Pencurian.

Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana *pencurian* mencakup 4 (empat) unsur yaitu *Barang-siapa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Oleh karena itu Majelis akan membuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1a : Barangsapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar berstatus prajurit TNI-AL bernama ADE SUHARTO, pangkat KOPKA NRP. 66656, jabatan TA DENMA LANTAMAL III, masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kesatuan Lantamal III.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar menurut Surat Dakwan Oditur Militer Nomor : Dak/226/K/AL/II- 09/I/2008 tanggal 30 Januari 2008, para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "*Secara bersama-sama mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*".

Dengan demikian unsur ke-1 a telah terpenuhi.

Unsur ke-1b : Mengambil barang sesuatu.

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *barang sesuatu* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) dan Sdr. Bambang pada tanggal 1 September 2006 pada saat Terdakwa dan Saksi- 6 sama-sama bekerja di PT Expresindo Jakarta dimana Terdakwa bertugas sebagai petugas pengawalan sedangkan Saksi- 6 bertugas sebagai security tetapi pada tanggal 31 Maret 2006 Saksi- 6 berhenti bekerja di PT Expresindo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Yani Chief Angkutan PT Expresindo untuk mengawal kendaraan Colt Diesel warna Orange silver Nopol D.8944.CU bermuatan HP Merk Nokia berbagai type sebanyak 1267 Pcs dikemudikan oleh Sdr. M Taufik (Saksi- 1) menuju Semarang dan Surabaya, setelah menerima perintah tersebut Terdakwa menemui Sdr. Yani dan meminta uang kawalan sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.30 Wib melalui HP Terdakwa menghubungi Saksi- 6 memberitahukan "hari ini ada pengawalan barang", kemudian Saksi- 6 menginformasikan lagi kepada Sdr. Bambang dan kawan-kawan, sekira pukul 20.00 Wib Saksi- 6 bersama Sdr. Bambang, Saksi- 7 dan Sdr. Ayung pergi menggunakan kendaraan Suzuki Carry dari arah Jakarta menuju Pantura yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang.

3. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama Saksi- 1 dan Sdr. Uus membawa Colt Diesel bermuatan HP berbagai type sebanyak 1267 Pcs pergi dari PT Expresindo Jakarta dengan tujuan Semarang dan Surabaya, diperjalanan Terdakwa menginformasikan keberangkatannya dan posisi Colt Diesel Nopol D.8944.CU yang Terdakwa kawal kepada Sdr. Cecep yang diberi tugas untuk melakukan perampokan.

4. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib di Desa Jumbleng Kec. Losarang Indramayu kendaraan Colt Diesel warna orange silver Nopol D.8944.CU dengan memuat 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai Type yang dikawal oleh Terdakwa disalip dan dipepet oleh kendaraan Suzuki APV Nopol D.8535.TY warna metalik tahun 2005 yang dikemudikan oleh Sdr. Komar, kemudian kendaraan Colt Diesel diberhentikan oleh Sdr. Cecep dan Saksi- 3 yang mengenakan seragam dinas Polisi lengkap dengan pistolnya dengan cara menyalakan lampu lalin warna merah, setelah kendaraan berhenti Sdr. Cecep dan Saksi- 3 turun dari kendaraan Suzuki APV menghampiri kendaraan Colt Diesel yang dikemudikan Saksi- 1 sambil berkata "kamu saya buntuti dari Sunter, kamu bawa barang ilegal ya ", Saksi- 1 menjawab "ga pa", kemudian Sdr. Cecep menyuruh Saksi- 3 mengawasi dan memeriksa surat-surat kendaraan lalu Saksi- 1 meminta Terdakwa untuk mengurus masalah tersebut, setelah Terdakwa turun dari kendaraan Colt Diesel Sdr. Cecep dan Saksi- 3 berkata "kamu ngawal barang g bener", kemudian Terdakwa disuruh masuk kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep dengan alasan sebagai pengawal Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Perintah pengawalan, di dalam mobil tangan Terdakwa diikat longgar oleh Saksi- 5 dan Sdr. Cecep namun Terdakwa tidak melakukan

perlawanan, sedangkan Saksi- 1 disuruh membuka Colt Diesel oleh Saksi- 3 dengan alasan mau melihat isi muatan, karena Saksi- 1 mau buang air kecil Saksi- 1 dan Sdr. Uus disuruh masuk ke dalam kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep di dalam kendaraan Saksi- 1 dan Sdr. Uus tangannya diborgol ke belakang mulut dan matanya dilakbang hitam setelah itu kendaraan Colt Diesel warna orange metalik Nopol D.8944.CV bermuatan 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai type diambil alih oleh Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan menuju Bekasi.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi- 1 dan Sdr. Uus berjalan mencari polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, diperjalanan bertemu dengan Pool PO Dedy Jaya lalu Terdakwa menghampiri Satpam untuk meminjam HP tetapi kata Satpam tidak punya HP di Pool PO Dedy Jaya Terdakwa bersama Saksi- 1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Uus bertemu dengan Sdr. Dedi pengawal mobil Sdr. Samiati yang sama-sama bekerja di PT Expresindo yang sedang dalam perjalanan pulang ke arah Jakarta kemudian Terdakwa meminjam HP Sdr. Samiati untuk menghubungi Pak Yani wakil Manager PT Expresindo Sdr. Tri Saktia Fasta untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi- 1 bersama Terdakwa dan Sdr. Uus berjalan lagi dan sampai di sebuah warung yang ada polisi yang sedang tiduran, Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut namun petugas Polisi menyarankan untuk laporan ke Polsek Losarang dan ke Polres Indramayu, setelah itu Sdr. Dedi dan Sdr. Samiati pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

6. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Sdr. Uus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Losarang Indramayu di Polsek Losarang Indramayu Terdakwa diperiksa secara terpisah dengan Saksi- 1 dan Sdr. Uus, Saksi ekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Uus dibawa ke Polres Indramayu untuk dilasaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa benar perampokan tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan cara membagi tugas masing-masing, Terdakwa yang setelah mendapat perintah dari PT Expresindo untuk mengawal pengiriman HP Nokia ke Semarang dan Surabaya langsung menghubungi Saksi- 4 dan dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry, Saksi- 6 bersama-sama Saksi- 5, Sdr. Bambang dan Sdr. Ayung melakukan pemantauan ketika kelompok Sdr. Cecep. Saksi- 3. Saksi- 4, Saksi- 5, Sdr. Komar dan Saksi- 8 dengan menggunakan mobil APV melakukan aksi perampokan.

8. Bahwa benar Terdakwa yang kebingungan ketika dilakukan perampokan oleh Sdr. Cecep, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 8 dan Sdr. Komar hanya merupakan siasat Terdakwa agar tidak diketahui bahwa sebenarnya skenarionya telah diatur oleh Terdakwa .

9. Bahwa benar seluruh HP hasil perampokan dibawa ke Bandung dijual oleh Saksi- 1 dan Sdr. Bambang dengan harga sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan dari penjualan HP tersebut Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cecep sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagian dibagi-bagikan kepada :

- Sdr. Ayung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Jijen Jendiansyah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Bambang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
- Sertu Supeno (Saksi- 9) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tutup mulut yang diberikan oleh Terdakwa secara bertahap :
- Pertama pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 19.00 Wib di depan terminal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta ruiah),
- Kedua pada tanggal 4 Juni 2007 sekira pukul 15.00 Wib di belakang penjagaan Lantamal III Jakarta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Paranormal di Cikampek sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Paranormal di Barusa sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Operasional sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puluh lima juta rupiah)
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk :

- Membayar hutang koperasi dan Usipa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Membayar tunggakan kredit sepeda motor selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah),
- Membayar tunggakan listrik selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Membayar rental mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- Biaya selamatan 100 hari alm isteri Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Membeli perhiasan anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Membeli perhiasan calon isteri Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Membeli pakaian anak dan calon isteri sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Membeli MP3 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
- Membayar hutang kepada kakak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Menyumbang ke Yatim Piatu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Membayar paranormal 2 (dua) orang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2007 di daerah Pusakaratu Pamanukan Kab. Subang pada saat Terdakwa bersama anak-anak berada di rumah calon isteri dan mau pulang ke Jakarta, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polda Jabar beserta barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah Handphone,
- Dompot berisi surat dan uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Perhiasan emas milik anak Terdakwa dan calon isteri,
- Pakaian anak-anak.

Dengan demikian unsur ke-1 b telah terpenuhi.

Unsur ke-1c : Yang seluruhnya milik orang lain.

Yang dimaksud dengan *yang seluruhnya milik orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa berupa Handphone merek Nokia berbagai macam type sebanyak 1267 (seribu dua ratus enam puluh tujuh) buah adalah seluruhnya milik PT Expresindo.

Dengan demikian unsur ke-1 c telah terpenuhi.

Unsur ke-1d : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian dengan maksud mengandung pengertian dengan sengaja adalah meng-hendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah me-lakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian untuk *dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) dan Sdr. Bambang pada tanggal 1 September 2006 pada saat Terdakwa dan Saksi- 6 sama-sama bekerja di PT Expresindo Jakarta dimana Terdakwa bertugas sebagai petugas pengawalan sedangkan Saksi- 6 bertugas sebagai security tetapi pada tanggal 31 Maret 2006 Saksi- 6 berhenti bekerja di PT Expresindo.

2. Bahwa benar pada bulan September 2006 Terdakwa bersama Sertu Supeno (Saksi- 9) telah merencanakan untuk melakukan perampokan barang-barang milik PT Expresindo tetapi tidak jadi dilaksanakan, kemudian di halaman PT Hyundai Cikarang Terdakwa merencanakan lagi untuk melakukan perampokan bersama dengan Saksi- 6, Sdr. Jejen Jendiansyah (Saksi- 7), Sdr. Bambang, Sdr. Cecep, Sdr. Ahlan, Sdr. Endang (Saksi- 5) alias Borju dan 1 (satu) orang teman Sdr. Komar yang tidak diketahui namanya mengadakan pertemuan dan sepakat untuk melakukan perampokan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 yang menentukan waktu Terdakwa bersama Sdr. Cecep.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Yani Chief Angkutan PT Expresindo untuk mengawal kendaraan Colt Diesel warna Orange silver Nopol D.8944.CU bermuatan HP Merk Nokia berbagai type sebanyak 1267 Pcs dikemudikan oleh Sdr. M Taufik (Saksi- 1) menuju Semarang dan Surabaya, setelah menerima perintah tersebut Terdakwa menemui Sdr. Yani dan meminta uang kawalan sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.30 Wib melalui HP Terdakwa menghubungi Saksi- 6 memberitahukan "hari ini ada pengawalan barang", kemudian Saksi- 6 menginformasikan lagi kepada Sdr. Bambang dan kawan-kawan, sekira pukul 20.00 Wib Saksi- 6 bersama Sdr. Bambang, Saksi- 7 dan Sdr. Ayung pergi menggunakan kendaraan Suzuki Carry dari arah Jakarta menuju Pantura yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang.

4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama Saksi- 1 dan Sdr. Uus membawa Colt Diesel bermuatan HP berbagai type sebanyak 1267 Pcs pergi dari PT Expresindo Jakarta dengan tujuan Semarang dan Surabaya, diperjalanan Terdakwa menginformasikan keberangkatannya dan posisi Colt Diesel Nopol D.8944.CU yang Terdakwa kawal kepada Sdr. Cecep yang diberi tugas untuk melakukan perampokan.

5. Bahwa benar setelah menerima kabar dari Terdakwa kelompok Sdr. Cecep yaitu diantaranya Bripda Andi Falar Siregar (Saksi- 3), Sdr. Endang (Saksi- 5), Sdr. Asnawi (Saksi- 4), Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan (Saksi- 8) pergi menggunakan kendaraan Suzuki APV warna biru metalik Nopol B.8535.YT menuju Pantura, diperjalanan Saksi- 4 dan Saksi- 5 diberi borgol oleh Sdr. Cecep sekira pukul 22.00 Wib diperempatan Tol Cikampek kendaraan Suzuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Carry warna biru metalik yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang berpenumpang Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) dan Sdr. Ayung berpapasan dengan mobil Suzuki APV yang berpenumpang kelompok Sdr. Cecep dan dikemudikan oleh Sdr. Komar, selanjutnya Suzuki Carry mengikuti kendaraan Suzuki APV dari belakang yang bertugas mengawasi kendaraan dari jauh.

6. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib di Desa Jumbleng Kec. Losarang Indramayu kendaraan Colt Diesel warna orange silver Nopol D.8944.CU dengan memuat 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai Type yang dikawal oleh Terdakwa disalip dan dipepet oleh kendaraan Suzuki APV Nopol D.8535.TY warna metalik tahun 2005 yang dikemudikan oleh Sdr. Komar, kemudian kendaraan Colt Diesel diberhentikan oleh Sdr. Cecep dan Saksi- 3 yang mengenakan seragam dinas Polisi lengkap dengan pistolnya dengan cara menyalakan lampu lalin warna merah, setelah kendaraan berhenti Sdr. Cecep dan Saksi- 3 turun dari kendaraan Suzuki APV menghampiri kendaraan Colt Diesel yang dikemudikan Saksi- 1 sambil berkata "kamu saya buntuti dari Sunter, kamu bawa barang ilegal ya ", Saksi- 1 menjawab "ga pa", kemudian Sdr. Cecep menyuruh Saksi- 3 mengawasi dan memeriksa surat-surat kendaraan lalu Saksi- 1 meminta Terdakwa untuk mengurus masalah tersebut, setelah Terdakwa turun dari kendaraan Colt Diesel Sdr. Cecep dan Saksi- 3 berkata "kamu ngawal barang g bener", kemudian Terdakwa disuruh masuk kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep dengan alasan sebagai pengawal Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Perintah pengawalan, di dalam mobil tangan Terdakwa diikat longgar oleh Saksi- 5 dan Sdr. Cecep namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan, sedangkan Saksi- 1 disuruh membuka Colt Diesel oleh Saksi- 3 dengan alasan mau melihat isi muatan, karena Saksi- 1 mau buang air kecil Saksi- 1 dan Sdr. Uus disuruh masuk ke dalam kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep di dalam kendaraan Saksi- 1 dan Sdr. Uus tangannya diborgol ke belakang mulut dan matanya dilakbang hitam setelah itu kendaraan Colt Diesel warna orange metalik Nopol D.8944.CV bermuatan 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai type diambil alih oleh Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan menuju Bekasi.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Uus dibawa pergi oleh kelompok Sdr. Cecep menggunakan kendaraan Suzuki APV warna metalik bergerak menuju ke arah Jawa Tengah di daerah Brebes Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Sdr. Uus dilemparkan ke sema-semak, sebelum dilemparkan borgolan Saksi- 1 dan Sdr. Uus diganti dengan tali sepatu, setelah dilempar Saksi- 1 berusaha melepaskan ikatan tali, setelah terbuka kaki Saksi- 1 menyentuh sepatu Terdakwa yang sedang berdiri, selanjutnya Terdakwa membantu Saksi- 1 melepas lakban yang menutup mata dan mulutnya, setelah itu Saksi- 1 lari jingkrak-jingkrak menuju jalan raya meminta pertolongan di jalan raya ada kendaraan truk berhenti dan sopirnya membantu membuka tali ikatan tangan Saksi- 1, bersamaan dengan itu Terdakwa dan Sdr. Uus datang menghampiri Saksi- 1.

8. Bahwa benar perampokan tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan cara membagi tugas masing-masing, Terdakwa yang setelah mendapat perintah dari PT Expresindo untuk mengawal pengiriman HP Nokia ke Semarang dan Surabaya langsung menghubungi Saksi- 6 dan dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry, Saksi- 6 bersama-sama Saksi- 7, Sdr. Bambang dan Sdr. Ayung melakukan pemantauan ketika kelompok Sdr. Cecep. Saksi- 3. Saksi- 4, Saksi- 5, Sdr. Komar dan Saksi- 8 dengan menggunakan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

APV melakukan aksi perampokan.
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Terdakwa yang kebingungan ketika dilakukan perampokan oleh Sdr. Cecep, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 8 dan Sdr. Komar hanya merupakan siasat Terdakwa agar tidak diketahui bahwa sebenarnya skenarionya telah diatur oleh Terdakwa .

10. Bahwa benar seluruh HP hasil perampokan dibawa ke Bandung dan dijual oleh Saksi- 1 dan Sdr. Bambang dengan harga sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan dari penjualan HP tersebut Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cecep sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagian dibagi-bagikan kepada :

- Sdr. Ayung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Jejen Jendiansyah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Bambang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
- Sertu Supeno (Saksi- 9) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tutup mulut yang diberikan oleh Terdakwa secara bertahap :
- Pertama pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 19.00 Wib di depan terminal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta ruiah),
- Kedua pada tanggal 4 Juni 2007 sekira pukul 15.00 Wib di belakang penjagaan Lantamal III Jakarta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Paranormal di Cikampek sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Paranormal di Barusa sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Operasional sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dan karena tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian padahal Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan.

Dengan demikian unsur ke-1 d telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh sub unsur ke-1 di atas, maka Majelis berpendapat unsur Ke-1 "pencurian" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Yang dimaksud dengan Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih.

Yang dimaksud dengan dengan bersekutu dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi yang penting pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terinci, lalu selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) dan Sdr. Bambang pada tanggal 1 September 2006 pada saat Terdakwa dan Saksi- 6 sama-sama bekerja di PT Expresindo Jakarta dimana Terdakwa bertugas sebagai petugas pengawalan sedangkan Saksi- 6 bertugas sebagai security tetapi pada tanggal 31 Maret 2006 Saksi- 6 berhenti bekerja di PT Expresindo.
2. Bahwa benar pada bulan September 2006 Terdakwa bersama Sertu Supeno (Saksi- 9) telah merencanakan untuk melakukan perampokan barang-barang milik PT Expresindo tetapi tidak jadi dilaksanakan, kemudian di halaman PT Hyundai Cikarang Terdakwa merencanakan lagi untuk melakukan perampokan bersama dengan Saksi- 6, Sdr. Jijen Jendiansyah (Saksi- 7), Sdr. Bambang, Sdr. Cecep, Sdr. Ahlan, Sdr. Endang (Saksi- 5) alias Borju dan 1 (satu) orang teman Sdr. Komar yang tidak diketahui namanya mengadakan pertemuan dan sepakat untuk melakukan perampokan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 yang menentukan waktu Terdakwa bersama Sdr. Cecep.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Yani Chief Angkutan PT Expresindo untuk mengawal kendaraan Colt Diesel warna Orange silver Nopol D.8944.CU bermuatan HP Merk Nokia berbagai type sebanyak 1267 Pcs dikemudikan oleh Sdr. M Taufik (Saksi- 1) menuju Semarang dan Surabaya, setelah menerima perintah tersebut Terdakwa menemui Sdr. Yani dan meminta uang kawalan sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.30 Wib melalui HP Terdakwa menghubungi Saksi- 6 memberitahukan "hari ini ada pengawalan barang", kemudian Saksi- 6 menginformasikan lagi kepada Sdr. Bambang dan kawan-kawan, sekira pukul 20.00 Wib Saksi- 6 bersama Sdr. Bambang, Saksi- 7 dan Sdr. Ayung pergi menggunakan kendaraan Suzuki Carry dari arah Jakarta menuju Pantura yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang.
4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama Saksi- 1 dan Sdr. Uus membawa Colt Diesel bermuatan HP berbagai type sebanyak 1267 Pcs pergi dari PT Expresindo Jakarta dengan tujuan Semarang dan Surabaya, diperjalanan Terdakwa menginformasikan keberangkatannya dan posisi Colt Diesel Nopol D.8944.CU yang Terdakwa kawal kepada Sdr. Cecep yang diberi tugas untuk melakukan perampokan.
5. Bahwa benar setelah menerima kabar dari Terdakwa kelompok Sdr. Cecep yaitu diantaranya Bripda Andi Falar Siregar (Saksi- 3), Sdr. Endang (Saksi- 5), Sdr. Asnawi (Saksi- 4), Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan (Saksi- 8) pergi menggunakan kendaraan Suzuki APV warna biru metalik Nopol B.8535.YT menuju Pantura, diperjalanan Saksi- 4 dan Saksi- 5 diberi borgol oleh Sdr. Cecep sekira pukul 22.00 Wib diperempatan Tol Cikampek kendaraan Suzuki Carry warna biru metalik yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang berpenumpang Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) dan Sdr. Ayung berpapasan dengan mobil Suzuki APV yang berpenumpang kelompok Sdr. Cecep dan dikemudikan oleh Sdr. Komar, selanjutnya Suzuki Carry mengikuti kendaraan Suzuki APV dari belakang yang bertugas mengawasi kendaraan dari jauh.
6. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib di Desa Jumbleng Kec. Losarang Indramayu kendaraan Colt Diesel warna orange silver Nopol D.8944.CU dengan memuat 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Type yang dikawal oleh Terdakwa disalip dan dipepet oleh kendaraan Suzuki APV Nopol D.8535.TY warna metalik tahun 2005 yang dikemudikan oleh Sdr. Komar, kemudian kendaraan Colt Diesel diberhentikan oleh Sdr. Cecep dan Saksi- 3 yang mengenakan seragam dinas Polisi lengkap dengan pistolnya dengan cara menyalakan lampu lalin warna merah, setelah kendaraan berhenti Sdr. Cecep dan Saksi- 3 turun dari kendaraan Suzuki APV menghampiri kendaraan Colt Diesel yang dikemudikan Saksi- 1 sambil berkata "kamu saya buntuti dari Sunter, kamu bawa barang ilegal ya ", Saksi- 1 menjawab "ga pa", kemudian Sdr. Cecep menyuruh Saksi- 3 mengawasi dan memeriksa surat-surat kendaraan lalu Saksi- 1 meminta Terdakwa untuk mengurus masalah tersebut, setelah Terdakwa turun dari kendaraan Colt Diesel Sdr. Cecep dan Saksi- 3 berkata "kamu ngawal barang ga bener", kemudian Terdakwa disuruh masuk kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep dengan alasan sebagai pengawal Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Perintah pengawalan, di dalam mobil tangan Terdakwa diikat longgar oleh Saksi- 5 dan Sdr. Cecep namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan, sedangkan Saksi- 1 disuruh membuka Colt Diesel oleh Saksi- 3 dengan alasan mau melihat isi muatan, karena Saksi- 1 mau buang air kecil Saksi- 1 dan Sdr. Uus disuruh masuk ke dalam kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep di dalam kendaraan Saksi- 1 dan Sdr. Uus tangannya diborgol ke belakang mulut dan matanya dilakbang hitam setelah itu kendaraan Colt Diesel warna orange metalik Nopol D.8944.CV bermuatan 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai type diambil alih oleh Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan menuju Bekasi.

7. Bahwa benar sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Sdr. Uus melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Losarang Indramayu di Polsek Losarang Indramayu Terdakwa diperiksa secara terpisah dengan Saksi- 1 dan Sdr. Uus, Saksi sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Uus dibawa ke Polres Indramayu untuk dilasaksanakan pemeriksaan lebih lanjut.

8. Bahwa benar perampokan tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan cara membagi tugas masing-masing, Terdakwa yang setelah mendapat perintah dari PT Expresindo untuk mengawal pengiriman HP Nokia ke Semarang dan Surabaya langsung menghubungi Saksi- 6 dan dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry, Saksi- 6 bersama-sama Saksi- 7, Sdr. Bambang dan Sdr. Ayung melakukan pemantauan ketika kelompok Sdr. Cecep, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Sdr. Komar dan Saksi- 8 dengan menggunakan mobil APV melakukan aksi perampokan.

9. Bahwa benar Terdakwa yang kebingungan ketika dilakukan perampokan oleh Sdr. Cecep, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 8 dan Sdr. Komar hanya merupakan siasat Terdakwa agar tidak diketahui bahwa sebenarnya skenarionya telah diatur oleh Terdakwa .

10. Bahwa benar seluruh HP hasil perampokan dijual oleh Saksi- 3 dan Sdr. Bambang ke daerah Bandung dengan harga sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan dari penjualan HP tersebut Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cecep sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagian dibagi-bagikan kepada :

- Sdr. Ayung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Jijen Jendiansyah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Bambang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertu Supeno (Saksi- 9) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tutup mulut yang diberikan oleh Terdakwa secara bertahap :
- Pertama pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 19.00 Wib di depan terminal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta ruiah),
- Kedua pada tanggal 4 Juni 2007 sekira pukul 15.00 Wib di belakang penjagaan Lantamal III Jakarta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Paranormal di Cikampek sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Paranormal di Barusa sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Operasional sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Yang dilakukan dengan kekerasan terhadap orang.

Yang dimaksud kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit tau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiayanya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, me-nendang, menerjang membanting. Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan ke-kerasan terhadap orang yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan sasaran korban men-jadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok nya yaitu pencurian. Dengan adanya rasa takut maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk me-ngambil barang-barang yang bukan hak untuknya dengan cara paksaan..

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) dan Sdr. Bambang pada tanggal 1 September 2006 pada saat Terdakwa dan Saksi- 6 sama-sama bekerja di PT Expresindo Jakarta dimana Terdakwa bertugas sebagai petugas pengawalan sedangkan Saksi- 6 bertugas sebagai security tetapi pada tanggal 31 Maret 2006 Saksi- 6 berhenti bekerja di PT Expresindo.
2. Bahwa benar pada bulan September 2006 Terdakwa bersama Sertu Supeno (Saksi- 9) telah merencanakan untuk melakukan perampokan barang-barang milik PT Expresindo tetapi tidak jadi dilaksanakan, kemudian di halaman PT Hyundai Cikarang Terdakwa merencanakan lagi untuk melakukan perampokan bersama dengan Saksi- 6, Sdr. Jejen Jendiansyah (Saksi- 7), Sdr. Bambang, Sdr. Cecep, Sdr. Ahlan, Sdr. Endang (Saksi- 5) alias Borju dan 1 (satu) orang teman Sdr. Komar yang tidak diketahui namanya mengadakan pertemuan dan sepakat untuk melakukan perampokan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 yang menentukan waktu Terdakwa bersama Sdr. Cecep.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Yani Chief Angkutan PT Expresindo untuk mengawal kendaraan Colt Diesel warna Orange silver Nopol D.8944.CU bermuatan HP Merk Nokia berbagai type sebanyak 1267 Pcs dikemudikan oleg Sdr. M Taufik (Saksi- 1) menuju Semarang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surabaya, setelah menerima perintah tersebut Terdakwa menemui Sdr. Yani dan meminta uang kawalan sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.30 Wib melalui HP Terdakwa menghubungi Saksi- 6 memberitahukan "hari ini ada pengawalan barang", kemudian Saksi- 6 menginformasikan lagi kepada Sdr. Bambang dan kawan-kawan, sekira pukul 20.00 Wib Saksi- 6 bersama Sdr. Bambang, Saksi- 7 dan Sdr. Ayung pergi menggunakan kendaraan Suzuki Carry dari arah Jakarta menuju Pantura yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang.

4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama Saksi- 1 dan Sdr. Uus membawa Colt Diesel bermuatan HP berbagai type sebanyak 1267 Pcs pergi dari PT Expresindo Jakarta dengan tujuan Semarang dan Surabaya, diperjalanan Terdakwa menginformasikan keberangkatannya dan posisi Colt Diesel Nopol D.8944.CU yang Terdakwa kawal kepada Sdr. Cecep yang diberi tugas untuk melakukan perampokan.

5. Bahwa benar setelah menerima kabar dari Terdakwa kelompok Sdr. Cecep yaitu diantaranya Bripda Andi Falar Siregar (Saksi- 3). Sdr. Endang (Saksi- 5), Sdr. Asnawi (Saksi- 4), Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan (Saksi- 8) pergi menggunakan kendaraan Suzuki APV warna biru metalik Nopol B.8535.YT menuju Pantura, diperjalanan Saksi- 4 dan Saksi- 5 diberi borgol oleh Sdr. Cecep sekira pukul 22.00 Wib diperempatan Tol Cikampek kendaraan Suzuki Carry warna biru metalik yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang berpenumpang Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) dan Sdr. Ayung berpapasan dengan mobil Suzuki APV yang berpenumpang kelompok Sdr. Cecep dan dikemudikan oleh Sdr. Komar, selanjutnya Suzuki Carry mengikuti kendaraan Suzuki APV dari belakang yang bertugas mengawasi kendaraan dari jauh.

6. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib di Desa Jumbleng Kec. Losarang Indramayu kendaraan Colt Diesel warna orange silver Nopol D.8944.CU dengan memuat 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai Type yang dikawal oleh Terdakwa disalip dan dipepet oleh kendaraan Suzuki APV Nopol D.8535.TY warna metalik tahun 2005 yang dikemudikan oleh Sdr. Komar, kemudian kendaraan Colt Diesel diberhentikan oleh Sdr. Cecep dan Saksi- 1 yang mengenakan seragam dinas Polisi lengkap dengan pistolnya dengan cara menyalakan lampu lalin warna merah, setelah kendaraan berhenti Sdr. Cecep dan Saksi- 3 turun dari kendaraan Suzuki APV menghampiri kendaraan Colt Diesel yang dikemudikan Saksi- 1 sambil berkata "kamu saya buntuti dari Sunter, kamu bawa barang ilegal ya ", Saksi- 1 menjawab "ga pa", kemudian Sdr. Cecep menyuruh Saksi- 3 mengawasi dan memeriksa surat-surat kendaraan lalu Saksi- 1 meminta Terdakwa untuk mengurus masalah tersebut, setelah Terdakwa turun dari kendaraan Colt Diesel Sdr. Cecep dan Saksi- 3 berkata "kamu ngawal barang ga bener", kemudian Terdakwa disuruh masuk kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep dengan alasan sebagai pengawal Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Perintah pengawalan, di dalam mobil tangan Terdakwa diikat longgar oleh Saksi- 5 dan Sdr. Cecep namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan, sedangkan Saksi- 1 disuruh membuka Colt Diesel oleh Saksi- 3 dengan alasan mau melihat isi muatan, karena Saksi- 1 mau buang air kecil Saksi- 1 dan Sdr. Uus disuruh masuk ke dalam kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep di dalam kendaraan Saksi- 1 dan Sdr. Uus tangannya diborgol ke belakang mulut dan matanya dilakbang hitam setelah itu kendaraan Colt Diesel warna orange metalik Nopol D.8944.CV bermuatan 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai type diambil alih oleh Sdr. Komar dan Sdr. Handoko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Uus dibawa pergi oleh kelompok Sdr. Cecep menggunakan kendaraan Suzuki APV warna metalik bergerak menuju ke arah Jawa Tengah di daerah Brebes Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Sdr. Uus dilemparkan ke sema-semak, sebelum dilemparkan borgolan Saksi- 1 dan Sdr. Uus diganti dengan tali sepatu, setelah dilempar Saksi- 1 berusaha melepaskan ikatan tali, setelah terbuka kaki Saksi- 1 menyentuh sepatu Terdakwa yang sedang berdiri, selanjutnya Terdakwa membantu Saksi- 1 melepas lakban yang menutup mata dan mulutnya, setelah itu Saksi- 1 lari jingkrak-jingkrak menuju jalan raya meminta pertolongan di jalan raya ada kendaraan truk berhenti dan sopirnya membantu membuka tali ikatan tangan Saksi- 1, bersamaan dengan itu Terdakwa dan Sdr. Uus datang menghampiri Saksi- 1.

8. Bahwa benar perampokan tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan cara membagi tugas masing-masing, Terdakwa yang setelah mendapat perintah dari PT Expresindo untuk mengawal pengiriman HP Nokia ke Semarang dan Surabaya langsung menghubungi Saksi-

6 dan dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry, Saksi- 6 bersama-sama Saksi- 7, Sdr. Bambang dan Sdr. Ayung melakukan pemantauan ketika kelompok Sdr. Cecep. Saksi- 3. Saksi- 4, Saksi- 5, Sdr. Komar dan Saksi- 8 dengan menggunakan mobil APV melakukan aksi perampokan.

9. Bahwa benar Terdakwa yang kebingungan ketika dilakukan perampokan oleh Sdr. Cecep, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 8 dan Sdr. Komar hanya merupakan siasat Terdakwa agar tidak diketahui bahwa sebenarnya skenarionya telah diatur oleh Terdakwa .

10. Bahwa benar seluruh HP hasil perampokan dijual oleh Saksi- 3 dan Sdr. Bambang ke daerah Bandung dengan harga sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan dari penjualan HP tersebut Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cecep sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagian dibagi-bagikan kepada :

- Sdr. Ayung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Jijen Jendiansyah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Bambang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
- Sertu Supeno (Saksi- 9) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tutup mulut yang diberikan oleh Terdakwa secara bertahap :
- Pertama pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 19.00 Wib di depan terminal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta ruiah),
- Kedua pada tanggal 4 Juni 2007 sekira pukul 15.00 Wib di belakang penjagaan Lantamal III Jakarta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Paranormal di Cikampek sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Paranormal di Barusa sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Operasional sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa dengan teman-temannya melakukan perampokan dengan cara kekerasan yang diawali dengan Saksi- 3 dengan mengenakan seragam polisi lalu memepet kendaraan yang dikemudikan oleh Sdr. Uus dan memerintahkan berhenti sambil menodongkan senjata api serta melakban mulut dan mata Saksi- 3 serta membuang Saksi- 1 dan Sdr. Uus dilemparkan ke semak-semak di daerah Brebes Jawa Tengah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri peserta lainnya untuk menguasai barang yang dicuri.

Yang diartikan dengan kata *Dengan maksud* adalah sama artinya "*Dengan sengaja*".

Yang dimaksud dengan *Kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri* adalah kekerasan tidak hanya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tetapi dapat juga digunakan untuk melarikan diri kawannya dalam hal tertangkap tangan selain itu dengan kekerasan dapat juga digunakan untuk tetap menguasai barang curiannya. Kekerasan yang dilakukan para pelaku bertujuan menakuti orang yang diancam juga mengandung arti memperlancar jalannya pencurian serta melarikan diri untuk keselamatannya yang jelas kekerasan tersebut untuk kepentingan pelaku guna mencapai tujuannya yaitu pencurian.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) dan Sdr. Bambang pada tanggal 1 September 2006 pada saat Terdakwa dan Saksi- 6 sama-sama bekerja di PT Expresindo Jakarta dimana Terdakwa bertugas sebagai petugas pengawalan sedangkan Saksi- 6 bertugas sebagai security tetapi pada tanggal 31 Maret 2006 Saksi- 6 berhenti bekerja di PT Expresindo.

2. Bahwa benar pada bulan September 2006 Terdakwa bersama Sertu Supeno (Saksi- 9) telah merencanakan untuk melakukan perampokan barang-barang milik PT Expresindo tetapi tidak jadi dilaksanakan, kemudian di halaman PT Hyundai Cikarang Terdakwa merencanakan lagi untuk melakukan perampokan bersama dengan Saksi- 6, Sdr. Jejen Jendiansyah (Saksi- 7), Sdr. Bambang, Sdr. Cecep, Sdr. Ahlan, Sdr. Endang (Saksi- 5) alias Borju dan 1 (satu) orang teman Sdr. Komar yang tidak diketahui namanya mengadakan pertemuan dan sepakat untuk melakukan perampokan pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 yang menentukan waktu Terdakwa bersama Sdr. Cecep.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2007 Terdakwa mendapat perintah dari Sdr. Yani Chief Angkutan PT Expresindo untuk mengawal kendaraan Colt Diesel warna Orange silver Nopol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

D.8944.CU bermuatan HP Merk Nokia berbagai type sebanyak 1267 Pcs dikemudikan oleh Sdr. M. Taufik (Saksi- 1) menuju Semarang dan Surabaya, setelah menerima perintah tersebut Terdakwa menemui Sdr. Yani dan meminta uang kawalan sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sekira pukul 17.30 Wib melalui HP Terdakwa menghubungi Saksi- 6 memberitahukan "hari ini ada pengawalan barang", kemudian Saksi- 6 menginformasikan lagi kepada Sdr. Bambang dan kawan-kawan, sekira pukul 20.00 Wib Saksi- 6 bersama Sdr. Bambang, Saksi- 7 dan Sdr. Ayung pergi menggunakan kendaraan Suzuki Carry dari arah Jakarta menuju Pantura yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang.

4. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama-sama Saksi- 1 dan Sdr. Uus membawa Colt Diesel bermuatan HP berbagai type sebanyak 1267 Pcs pergi dari PT Expresindo Jakarta dengan tujuan Semarang dan Surabaya, diperjalanan Terdakwa menginformasikan keberangkatannya dan posisi Colt Diesel Nopol D.8944.CU yang Terdakwa kawal kepada Sdr. Cecep yang diberi tugas untuk melakukan perampokan.

5. Bahwa benar setelah menerima kabar dari Terdakwa kelompok Sdr. Cecep yaitu diantaranya Bripda Andi Falar Siregar (Saksi- 3). Sdr. Endang (Saksi- 5), Sdr. Asnawi (Saksi- 4), Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan (Saksi- 8) pergi menggunakan kendaraan Suzuki APV warna biru metalik Nopol B.8535.YT menuju Pantura, diperjalanan Saksi- 4 dan Saksi- 5 diberi borgol oleh Sdr. Cecep sekira pukul 22.00 Wib diperempatan Tol Cikampek kendaraan Suzuki Carry warna biru metalik yang dikemudikan oleh Sdr. Bambang berpenumpang Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) dan Sdr. Ayung berpapasan dengan mobil Suzuki APV yang berpenumpang kelompok Sdr. Cecep dan dikemudikan oleh Sdr. Komar, selanjutnya Suzuki Carry mengikuti kendaraan Suzuki APV dari belakang yang bertugas mengawasi kendaraan dari jauh.

6. Bahwa benar sekira pukul 24.00 Wib di Desa Jumbleng Kec. Losarang Indramayu kendaraan Colt Diesel warna orange silver Nopol D.8944.CU dengan memuat 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai Type yang dikawal oleh Terdakwa disalip dan dipepet oleh kendaraan Suzuki APV Nopol D.8535.TY warna metalik tahun 2005 yang dikemudikan oleh Sdr. Komar, kemudian kendaraan Colt Diesel diberhentikan oleh Sdr. Cecep dan Saksi- 3 yang mengenakan seragam dinas Polisi lengkap dengan pistolnya dengan cara menyalakan lampu lalin warna merah, setelah kendaraan berhenti Sdr. Cecep dan Saksi- 3 turun dari kendaraan Suzuki APV menghampiri kendaraan Colt Diesel yang dikemudikan Saksi- 1 sambil berkata "kamu saya buntuti dari Sunter, kamu bawa barang ilegal ya ", Saksi- 1 menjawab "ga pa", kemudian Sdr. Cecep menyuruh Saksi- 3 mengawasi dan memeriksa surat-surat kendaraan lalu Saksi- 1 meminta Terdakwa untuk mengurus masalah tersebut, setelah Terdakwa turun dari kendaraan Colt Diesel Sdr. Cecep dan Saksi- 3 berkata "kamu ngawal barang ga bener", kemudian Terdakwa disuruh masuk kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep dengan alasan sebagai pengawal Terdakwa tidak dilengkapi dengan Surat Perintah pengawalan, di dalam mobil tangan Terdakwa diikat longgar oleh Saksi- 5 dan Sdr. Cecep namun Terdakwa tidak melakukan perlawanan, sedangkan Saksi- 1 disuruh membuka Colt Diesel oleh Saksi- 1 dengan alasan mau melihat isi muatan, karena Saksi- 1 mau buang air kecil Saksi- 1 dan Sdr. Uus disuruh masuk ke dalam kendaraan Suzuki APV oleh Sdr. Cecep di dalam kendaraan Saksi- 1 dan Sdr. Uus tangannya diborgol ke belakang mulut dan matanya dilakbang hitam setelah itu kendaraan Colt Diesel warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orange, metalik, Nopol D.8944.CV bermuatan 1267 Pcs Hand Phone merk Nokia berbagai type diambil alih oleh Sdr. Komar dan Sdr. Handoko alias Ko Aan menuju Bekasi.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi- 1 dan Sdr. Uus dibawa pergi oleh kelompok Sdr. Cecep menggunakan kendaraan Suzuki APV warna metalik bergerak menuju ke arah Jawa Tengah di daerah Brebes Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Sdr. Uus dilemparkan ke sema-semak, sebelum dilemparkan borgolan Saksi- 1 dan Sdr. Uus diganti dengan tali sepatu, setelah dilempar Saksi- 1 berusaha melepaskan ikatan tali, setelah terbuka kaki Saksi- 1 menyentuh sepatu Terdakwa yang sedang berdiri, selanjutnya Terdakwa membantu

Saksi- 1...

Saksi- 1 melepas lakban yang menutup mata dan mulutnya, setelah itu Saksi- 1 lari jingkrak-jingkrak menuju jalan raya meminta pertolongan di jalan raya ada kendaraan truk berhenti dan sopirnya membantu membuka tali ikatan tangan Saksi- 1, bersamaan dengan itu Terdakwa dan Sdr. Uus datang menghampiri Saksi- 1.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi- 1 dan Sdr. Uus berjalan mencari polisi untuk melaporkan kejadian tersebut, diperjalanan bertemu dengan Pool PO Dedy Jaya lalu Terdakwa menghampiri Satpam untuk meminjam HP tetapi kata Satpam tidak punya HP di Pool PO Dedy Jaya Terdakwa bersama Saksi- 1 dan Sdr. Uus bertemu dengan Sdr. Dedi pengawal mobil Sdr. Samiati yang sama-sama bekerja di PT Expresindo yang sedang dalam perjalanan pulang ke arah Jakarta kemudian Terdakwa meminjam HP Sdr. Samiati untuk menghubungi Pak Yani wakil Manager PT Expresindo Sdr. Tri Saktia Fasta (Saksi- 4) untuk melaporkan kejadian tersebut, lalu Saksi- 1 bersama Terdakwa dan Sdr. Uus berjalan lagi dan sampai di sebuah warung yang ada polisi yang sedang tiduran, Saksi- 1 melaporkan kejadian tersebut namun petugas Polisi menyarankan untuk laporan ke Polsek Losarang dan ke Polres Indramayu, setelah itu Sdr. Dedi dan Sdr. Samiati pamit untuk melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

9. Bahwa benar perampokan tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa dan kawan-kawan dengan cara membagi tugas masing-masing, Terdakwa yang setelah mendapat perintah dari PT Expresindo untuk mengawal pengiriman HP Nokia ke Semarang dan Surabaya langsung menghubungi Saksi- 6 dan dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry, Saksi- 6 bersama-sama Saksi- 7, Sdr. Bambang dan Sdr. Ayung melakukan pemantauan ketika kelompok Sdr. Cecep. Saksi- 3. Saksi- 4, Saksi- 5, Sdr. Komar dan Saksi- 8 dengan menggunakan mobil APV melakukan aksi perampokan.

10. Bahwa benar Terdakwa yang kebingungan ketika dilakukan perampokan oleh Sdr. Cecep, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 8 dan Sdr. Komar hanya merupakan siasat Terdakwa agar tidak diketahui bahwa sebenarnya skenario telah diatur oleh Terdakwa .

11. Bahwa benar seluruh HP hasil perampokan dijual oleh Saksi- 3 dan Sdr. Bambang ke daerah Bandung dengan harga sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) dan dari penjualan HP tersebut Terdakwa menerima uang dari Sdr. Cecep sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sebagian dibagi-bagikan kepada :

- Sdr. Ayung sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Edi Suparman (Saksi- 6) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Jejen Jendriansyah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),
- Sdr. Bambang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),
- Sertu Supeno (Saksi- 9) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang tutup mulut yang diberikan oleh Terdakwa secara bertahap :
- Pertama pada tanggal 31 Mei 2007 sekira pukul 19.00 Wib di depan terminal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta ruiah),
- Kedua pada tanggal 4 Juni 2007 sekira pukul 15.00 Wib di belakang penjagaan Lantamal III Jakarta sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Paranormal di Cikampek sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah),
- Paranormal di Barusa sebesar RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Operasional sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa benar uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa telah habis dipergunakan untuk :

- Membayar hutang koperasi dan Usipa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Membayar tunggakan kredit sepeda motor selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah),
- Membayar tunggakan listrik selama 5 (lima) bulan sebesar RP. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
- Membayar rental mobil selama 2 (dua) hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- Biaya selamatan 100 hari alm isteri Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah),
- Membeli perhiasan anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Membeli perhiasan calon isteri Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
- Membeli pakaian anak dan calon isteri sebesar RP. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Membeli MP3 sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
- Membayar hutang kepada kakak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Menyumbang ke Yatim Piatu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Membayar paranormal 2 (dua) orang Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) habis dipergunakan untuk keperluan sehari- hari.

13. Bahwa benar Terdakwa dan temannya melakukan perampokan dengan cara kekerasan dengan maksud untuk mempermuh dalam perampokan tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu mem-perhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
4. Terdakwa menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perampokan karena tergiur dan mengharapkan hasil kejahatan untuk keperluan mengobati anak dan memiliki banyak hutang dan juga untuk biaya pernikahannya serta dipengaruhi oleh penjahat sipil.

2. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai petugas keamanan PT Expresindo untuk melakukan kejahatan.

3. Bahwa sebagai anggota militer Terdakwa tidak memiliki jati diri karena sangat mudah ter- pengaruh dengan kawan-an penjahat perampok dan kejadian ini mempengaruhi citra TNI dimata masyarakat.

4. Bahwa kejahatan yang berkelompok dalam melakukan aksinya sangat meresahkan masyarakat, bagi Terdakwa sebagai militer dan Security seharusnya mencegah apabila mengetahui ada niat jahat, namun justru Terdakwa sebagai perencana dan membantu kejahatan ibarat pagar makan tanaman..

5. Bahwa Majelis menyadari sifat kejahatan ini tercela, namun tujuan penghukuman tidaklah semata-mata untuk mem-balas dendam dengan membunuh masa depan para pelaku kejahatan namun bertujuan menyadarkan pelaku kejahatan sesuai kesalahannya agar dapat kembali menjadi masyarakat yang baik, oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk tetap berdin-as sebagai prajurit TNI-AL agar dapat merenungkan perbuatannya yang telah merugikan PT Expresindo dan guna memperbaiki diri dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatas, maka Majelis perlu mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai hal yang meringankan hukumannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit VCD merk Polytron,
- 1 (satu) kalung emas seberat 3 (tiga) gram 22 karat,
- 2 (dua) stel pakaian anak

adalah bukti petunjuk dan bukan didapat dari hasil kejahatan dalam perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini adalah Terdakwa.

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar surat jalan barang dari PT Xpresindo Logistik Utama,
- 8 (delapan) lembar Nota Barang (good transfer note),
- 4 (empat) lembar foto bergambar kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Box Nopol. D. 89-44.CU.

adalah bukti petunjuk dan fasilitas penyidikan yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat, pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP jo pasal 190 ayat (2) UU No.31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ADE SUHARTO KOPKA MAR NRP. 66656, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit VCD merk Polytron,
- 1 (satu) kalung emas seberat 3 (tiga) gram 22 karat,
- 2 (dua) stel pakaian anak

Dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar surat jalan barang dari PT Xpresindo Logistik Utama,
- 8 (delapan) lembar Nota Barang (good transfer note),
- 4 (empat) lembar foto bergambar kendaraan Mitsubishi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Colt Diesel Box Nopol. D. 89-44.CU.
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK PURNOMO, SH NRP. 32011 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK MARWAN SULIANDI, SH., MH., NRP. 1930004110466 dan MAYOR SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548944, Penasehat Hukum KAPTEN LAUT (KH) SLAMET WIDADA, SH. NRP. 14131/P dan KAPTEN LAUT (KH) EDI SUMIRAT, SH NRP. 14657/P, Panitera LETTU CHK TATANG SUJANA KRIDA, SH NRP. 11020000960372, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP. 32011

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.

Ttd.

TRI ACHMAD B, SH

MARWAN SULIANDI, SH., MH.,

MAYOR SUS NRP. 520883

MAYOR CHK NRP. 1930004110466

PANITERA

Ttd.

TATANG SUJANA KRIDA, SH
LETTU CHK NRP. 11020000960372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)